

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM TRANSAKSI PEMESANAN JUAL BELI BENIH IKAN
(Studi Kasus di Grumbul Prompong Desa Kutasari
Kec. Baturraden Kab. Banyumas)**



SKRIPSI

**Disusun dan diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :
ISRONI MZ
NIM. 1323202001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Isoni Mz

NIM : 1323202001

Jenjang : S1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERADAP SISTEM TRANSAKSI PEMESANAN JUAL BELI BENIH IKAN (Studi Kasus di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

LAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 08 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Isoni Mz

NIM: 1323202001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM TRANSAKSI PEMESANAN JUAL BELI BENIH IKAN
(Studi Kasus di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec.
Baturraden Kab. Banyumas)**

Yang disusun oleh **Isoni Mz (NIM. 1323202001)** Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Drs. H. Mughni Labib, M.Si.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 29 Januari 2021

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 08 Januari 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr.a. Isoni Mz

Lampiran : 4 (Empat) eksemplar

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu"alaikum Wr.Wb

Setelah saya mengadakan bimbingan, koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Isoni Mz

NIM : 1323202001


Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan (Studi Kasus di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas)

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu"alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 08 Januari 2020

Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ

Dan Manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian dia akan diberi balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya (segala sesuatu). QS. An-Najm Ayat 39-42.



PERSEMBAHAN

Hasil penelitian skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan, nasehat, do'a dan uang jajan, berkat gertakan dan ketegasan kalianlah yang membuat semangat ultron ini bangkit dari rebahan. Semoga Allah selalu memberi kebahagiaan untuk kalian, baik di dunia maupun akhirat. Amiin
2. Terimakasih untuk semua Guru sekolah saya, Bapak/Ibu Guru "SD Negeri Lawabatu, SMP Negeri favorit Simpangpeuet, SMP Negeri Cotme, SMA Negeri Kuala Tadu Raya", berkat ajaran dan motivasi kalianlah sehingga saya dapat melanjutkan ke bangku perkuliahan. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan di dunia dan akhirat. Amiin
3. Semua teman/sahabat Ngopi "Coel, Joni, Muji, Ali, Robert, Fuad, Aa Ariq, Fitron, Joh, Hanif" yang selalu semangat menyampaikan sindiran, dan hinaan. Berkat sindiran dan hinaan kalianlah saya menjadi merasa malu dan sadar.
4. Orang tua Bapak/Ibu di perantauan, berkat belas kasihan dan tanggungjawab moral kalianlah sehingga saya bisa tetap sehat, makan, mendapat tempat tinggal serta dukungan semangat untuk menyelesaikan kuliah. Semoga Allah selalu memberi kebahagiaan untuk kalian, baik di dunia maupun akhirat. Amiin
5. Semua teman kelas Hes A angkatan tahun 2013 yang setia memberi dukungan moral, selalu bersedia menjaga hubungan shilaturrahim, baik selama di perkuliahan maupun setelah lulus.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM TRANSAKSI PEMESANAN JUAL BELI BENIH IKAN
(Studi Kasus di Grumbul Prompong Desa Kutasari
Kec. Baturraden Kab. Banyumas)**

**ABSTRAK
Isoni Mz
NIM: 1323202001**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Dalam setiap kehidupan di masyarakat sudah pasti memiliki adat kebiasaan dalam melakukan sesuatu, salah satunya yaitu tentang jual beli, seringkali terdapat jual beli yang dilakukan menurut kebiasaan masyarakat untuk mencari jalan yang mudah, tanpa mengetahui secara detail apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bahkan sebaliknya. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli pemesanan benih ikan di Desa Kutasari. Kasus jual beli benih ikan dengan menggunakan sistem pesanan tersebut secara informasi tentang spesifikasi fisik objek, penetapan harga, kepemilikan barang dan kepastian waktu penyerahan benih tidak diketahui secara jelas oleh pembeli. Dari masalah tersebut penulis menemukan adanya pelanggaran hukum Islam terhadap pelaksanaan akad yang dilakukan, adanya unsur kecurangan atau penipuan, serta perselisihan dan bentuk kerugian yang dialami oleh pembeli.

Melihat dari permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian guna mencari tahu, menelusuri dan menyimpulkan status hukum jual beli tersebut melalui perspektif hukum Islam. Dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana cara transaksi praktik jual beli benih ikan melalui sistem pesanan di Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas? dan Bagaimana hukum dari praktik transaksi jual beli benih ikan melalui pesanan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas apabila ditinjau menurut hukum Islam?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur yang dapat menunjang kajian penelitian. Sedangkan teknik sampel yang digunakan penulis yaitu melalui metode *purposive sampling*, serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui metode analisis

deskriptif kualitatif, dengan cara mencatat data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan hukum. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli benih ikan dengan sistem pemesanan di desa Kutasari adalah tidak sah, praktik jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena mengandung unsur *garar*, yaitu ditemukan adanya ketidakjelasan terhadap kualitas, penetapan harga, status kepemilikan barang serta waktu penyerahan, sehingga ditemukan adanya bentuk spekulasi serta kecurangan dan penipuan.

Kata Kunci: *hukum Islam, jual beli, sistem pemesanan, garar, penipuan*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan nomor: 0543b/U1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa'	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ṡa'	ṡ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

يتخبطه	Ditulis	<i>Y'atakhabbatuhu</i>
اتفاق	Ditulis	<i>Ittafaq</i>

Ta' Marbūṭah di Akhir Kata bila Dimatikan Tulis *h*

والمخنقة	Ditulis	<i>Walmunkhaniqah</i>
حاضرة	Ditulis	<i>Haḍīrah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

مُبادلة المال	Ditulis	<i>Mubādalatu al-māli</i>
---------------	---------	---------------------------

Vokal Pendek

◡	<i>fathah</i>	Ditulis	A
◃	<i>kasrah</i>	Ditulis	I
,	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	منها	Ditulis	<i>Minhā</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	مشمى	Ditulis	<i>Muṣammā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	دليل	Ditulis	<i>Dalīlu</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	معلوم	Ditulis	<i>Ma'lūmi</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	ليس	Ditulis	<i>Laisa</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَأَنْشُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الملاسة	Ditulis	<i>al-Mulāmasah</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl-as-Suunah</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya sehingga penulis berhasil merampungkan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para Sahabat, Tabi'in, Ulama dan seluruh Umat Muslim. Dan semoga kita semua mendapatkan Syafa'at-Nya di hari kiamat. Amiin

Dengan penuh rasa hormat atas bantuan dan bimbingannya, sehingga penulis mampu menyelaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan (Studi Kasus di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas)”** sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, yang telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa syukur dari hati yang paling dalam serta persembahkan ucapan terimakasih, kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Dr. Sul Khan Chakim, MM., Wakil Rekror III Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

8. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, M.S.I., Kajar Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bertanggungjawab, membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dalam hal ini telah banyak membantu segala proses urusan administrasi dan informasi.
11. Segenap Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Purwokerto.
12. Semua pihak yang telah berperan ikut membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Tiada ucapan yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasih setulus-tulusnya atas segala nikmat. Semoga amal baik semua pihak yang telah sudi membantu diabadikan oleh Tuhan yang Maha Esa, diridhoi dan bermanfaat bagi kehidupannya. Amiin

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, bila ada kritik dan saran untuk membantu membangun khasanah ilmu pengetahuan, diharapkan pembaca dapat membangun kesempurnaan dan mengambil sedikit manfaat dari hasil penelitian ini. Amiin.

Purwokerto, 10 Januari 2020
Penulis,



Isroni Mz
NIM: 1323202001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

NOTA DINAS PEMBIMBING

MOTTO

PERSEMBAHAN

ABSTRAK..... vii

PEDOMAN TRANSLITERASI..... ix

KATA PENGANTAR..... xiii

DAFTAR ISI..... xv

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Metode Penelitian 15

F. Sistematika Pembahasan 20

BAB II LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI MENURUT ISLAM

1. Definisi Jual Beli..... 22

2. Dasar Hukum Jual Beli..... 25

3. Syarat dan Rukun Jual Beli..... 30

4. Bentuk-bentuk Jual Beli 35

5. Jual Beli yang Dilarang 36

	B. SISTEM TRANSAKSI PESANAN (<i>AS-SALAM</i>)	
	1. Pengertian Jual Beli <i>Salam</i>	38
	2. Dasar Hukum <i>Bai' as-Salam</i>	40
	3. Srayat dan Rukun <i>Bai' as-Salam</i>	41
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	46
	B. Sifat Penelitian	46
	C. Tempat Penelitian.....	47
	D. Sumber Data	48
	E. Teknik Pengumpulan Data	49
	F. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI PEMESANAN JUAL BELI BENIH IKAN	
	A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	55
	B. Analisis Praktek Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan.....	61
	C. Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas	79
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	86
	B. Saran-sarann.....	87
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subhanahuwata'ala

SAW : Shallallahu 'alaihi wasallama

Q.S : Qur'an Surat

Hlm : Halaman

Terj : Terjemah

IAIN : Institut Agama Islam Negri

KKN : Kuliah Kerja Nyata



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Riset Individual

Lampiran 2 Surat Keterangan Wakaf

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 10 Dokumentasi Tempat Penelitian

Lampiran 11 Pedoman Wawancara



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam tentang ekonomi mempunyai hubungan erat dengan akidah, syariat (hukum), dan nilai-nilai moral yang ditetapkan Islam. Ini berbeda dengan ekonomi positif yang telah terlepas sama sekali dari agama. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti dalam pandangan Islam terhadap alam semesta yang “ditundukkan” (disediakan) untuk melayani kepentingan-kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah (hukum) tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah (perbuatan taat kepada Allah), bertujuan luhur, dan mengandung pengawasan ketat.¹

Hukum Islam pada prinsipnya merupakan ajaran Ilahi (*Rabb*) yang harus dipatuhi oleh manusia, tanpa kecuali, sebagai rasa ketundukan hanya kepada-Nya. Dalam hal ini manusia berfungsi sebagai objek, sekaligus sebagai subjek pelaku hukum itu sendiri. Hal ini bisa terjadi, karena dengan akalny manusia mampu membedakan antara kewajiban dan hak, antara halal dan haram, mana wilayah yang boleh dikerjakan dan mana pula wilayah yang dilarang (tidak boleh dikerjakan).² Seperti dalam konteks jual beli juga diberikan batasan berupa larangan terhadap riba:

¹ Ali Yafie dkk., *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta Selatan: Teraju, 2003), hlm. 38.

² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 13.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah ayat 275).

Dalam sistematika ajaran Islam, hubungan manusia dengan Tuhan (*vertikal*) dikenal dengan istilah ibadah. Sedangkan dalam kaitan hubungan antara manusia dengan sesamanya, atau makhluk lain dan lingkungannya (*horizontal*) dikenal dan diatur dalam ketentuan muamalah. Dalam ketentuan-ketentuan muamalah inilah segala aktivitas bisnis (ekonomi) yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diatur secara rinci. Dalam melakukan muamalah (bisnis), seorang Muslim wajib patuh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan harus mempertanggungjawabkan aktivitas itu tidak saja di hadapan manusia, bahkan juga kelak di hadapan Allah SWT.³

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Sebagai *derivasi* dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.⁴

³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, hlm. 14.

⁴ Anonym *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 13.

Allah SWT. Mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁵

Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak masa lalu seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas seperti yang telah diungkapkan oleh Fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak dibolehkan. Oleh karena itu dalam prakteknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.⁶

Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan termasuk *Bai' as-Salam*, Adapun jual beli pesanan (*as-Salam*) merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 88-89.

⁶ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 125.

istilah, *as-Salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan harganya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan.⁷

Sedangkan secara istilah syari'ah, akad *salam* sering didefinisikan oleh para Fuqaha secara umumnya menjadi:

بَيْعٌ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ بَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلٌ

...“Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga”...⁸

Adapun yang menjadi dasar hukum pembolehan perjanjian jual beli dengan pembayaran yang didahulukan ini disandarkan pada surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ

... “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”...⁹

Jual beli *as-Salam* juga sama halnya dengan akad jual beli lainnya, yaitu mempunyai ketentuan hukum dan harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam, sebagai aturan yang wajib dipatuhi untuk menghindarkan jual beli ini dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam seperti judi, *garar* dan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Seperti contoh jual beli bibit ikan di

⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 132.

⁸ Ahmad Sarwat, *Jual-beli Akad Salam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

⁹ Anonym, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Alhuda, Kelompok Gema Insani, 2016), hlm. 49.

Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas. Pada prosesnya, dalam hal ini pihak pembeli yang menurut pengakuannya belum pernah melakukan budidaya ikan tawar. Dari upaya usaha pembudidayaan tersebut, pihak pembeli mempunyai 4 (empat) kolam pembesaran di mana 3 (tiga) dari kolam tersebut masih dalam proses penggalian.

Dari keterangan di atas, diketahui bahwa pembeli dapat dikategorikan sebagai pembudidaya pemula yang berupaya melakukan pembudidayaan melalui tahap uji coba pembesaran, adapun sebelum terjalannya hubungan transaksi jual beli, pihak pembeli sempat dikunjungi oleh penjual di lahan pembuatan kolam, dan pihak penjual menawarkan penyediaan benih kepada Johar dengan spesifikasi kualitas benih siap tebar, dari obrolan tersebut kemudian pihak pembeli menyampaikan kesepakatan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian nomor telepon oleh pihak pembeli.

Selanjutnya transaksi dilakukan melalui pertemuan di kediaman pihak pembeli, dalam negosiasi tersebut pihak penjual menyatakan bahwa dia hanya mampu menyediakan benih jenis ikan Nila dengan harga perkilonya yaitu Rp. 25.000, adapun spesifikasi dari benih tersebut tidak dijelaskan secara rinci, karena pihak penjual hanya memberikan perkiraan spesifikasi benih siap tebar. Dari negosiasi tersebut kemudian pihak pembeli menyepakati pesanan sebanyak 20 kilogram, sehingga total harga keseluruhan menjadi Rp. 500.000, dan penjual menyetujui dengan syarat

uang pembayaran langsung diserahkan secara tunai di awal, setelah itu benih ikan nila akan dikirimkan menyusul.

Dalam proses transaksi, kedua pihak menyepakati dan dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka, namun ada beberapa hal keganjalan di dalamnya yang menurut penulis perlu untuk ditelaah berdasarkan ketentuan hukum Islam yaitu:¹⁰

1. Benih ikan yang akan dijual belum diketahui dan belum ada spesifikasinya, menurut pengakuan Mas Johar selaku pemesan, bahwa pihak penjual akan mencarikan bibit tersebut melalui kerabatnya yang kebetulan memiliki usaha pembenihan bibit ikan. Namun ada tidaknya ketersediaan benih yang dimaksud, pihak penjual tidak menyampaikan kepastian dan informasi dengan jelas, karena tawaran yang dia berikan kepada pemesan hanya sebatas perkiraan, dan apabila bibit tersebut tidak ada maka penjual akan mencarikan ke pihak pembenih bibit ikan yang lain.
2. Harga yang ditetapkan penjual belum jelas sesuai standar barang yang ditawarkan, pasalnya penjual hanya menetapkan harga tersebut sebatas perkiraan pula, sementara benih ikan yang dia tawarkan belum sah menjadi kepemilikannya secara mutlak dan belum jelas apabila ditelusuri menurut kualitas, ukuran, umur, dan bobot serta kondisi fisik benih ikan tersebut. Padahal, seharusnya harga itu ditentukan

¹⁰ Wawancara dengan Mas Johar warga desa kutasari sebagai pemesan pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 14:09 WIB.

bergantung kepada kondisi benih ikan itu sendiri, ketika harga tidak sesuai dengan kualitas, ukuran, jumlah dan kriteria yang diinginkan maka secara otomatis hal ini dapat merugikan pihak pembeli.

3. Penjual tidak memberi ketentuan tempo atau jangka waktu kapan pesanan tersebut secara pasti akan diserahkan, seperti ketetapan berapa hari pemesan harus menunggu, menyertakan tanggal, bulan, sehingga tidak ada kejelasan dan pembeli menyetujui perjanjian ini hanya karena prinsip kepercayaan.
4. Benih ikan yang dijanjikan penjual sampai saat ini belum ada keterangan dan pertanggungjawaban kapan akan dikirimkan, menurut keterangan Johar mengatakan bahwa “pesannya sudah dua tahun tapi barang belum dikirim katanya bapak Yatno benihnya belum ada mas”.¹¹ Jadi pemesanan tersebut sudah berlalu selama dua tahun sejak melakukan transaksi, namun pembeli selalu mengulur waktu dengan dalih kehabisan ketersediaan benih, dan ketika pihak pemesan meminta akad tersebut dibatalkan, namun penjual menolak sebab harus mengembalikan uang yang diterimanya di awal akad.

Transaksi jual beli seperti ini sudah dianggap biasa di kalangan masyarakat, sebab mayoritas masyarakat belum begitu mengerti tentang cara jual beli yang benar sesuai syariat, melalui prinsip saling percaya maka hal ini dianggap cukup tanpa mengkritisi kembali proses dan cara berakad.

¹¹ Wawancara terhadap saudara Johar selaku pembeli pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 14:20 WIB.

Sehingga apabila hal tersebut tidak dievaluasi sesuai ketentuan hukum Islam, seperti contoh kasus ini penulis menduga ada sisi ketidakjelasan di dalamnya, maka potensi untuk saling melakukan penipuan, kecurangan dan merugikan orang lain akan semakin mudah dilakukan oleh pedagang-pedagang yang tidak bertanggungjawab.

Seperti kasus jual beli dari pihak yang lain, di mana pada praktik jual beli benih ikan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pembeli, yaitu suatu bentuk kerugian akibat ketidakjelasan dari benih yang dijual, masalah utama dari kasus ini adalah ketika penjual menawarkan benih ikan, dalam jenis yang sama namun berbeda dari sisi usia. Hal itu diketahui saat benih berjenis ikan nila tersebut telah dikirim ke pihak penjual, karena adanya perbedaan dari sisi usia benih, maka ukuran benih yang diterima pembeli pun juga berbeda-beda.

Pada awal saat melakukan akad, pihak pembeli memesan benih ikan dengan spesifikasi bibit siap tebar, dalam hal ini yang dijadikan kriteria oleh pembeli yaitu benih ikan yang sudah mencapai usia 2 (dua) bulan, atau minimal seukuran 2 (dua) jari orang dewasa. Namun benih yang diterima oleh pembeli ada yang berukuran 1 (satu) jari orang dewasa, yang berarti usia benih nila tersebut belum mencapai usia 2 (dua) bulan.

Ketidakteraturan ukuran tersebut diketahui pembeli setelah benih dikeluarkan dari wadah plastik (*packing*). Dengan begitu, pihak pembeli menerima pesanan benih dengan kriteria yang tidak sesuai dengan permintaannya. Menurut keterangan dari pembeli, apabila dalam satu kolam

budidaya pembesaran terdapat ukuran benih yang tidak seragam, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kerumitan cara pembudidayaan itu sendiri, yaitu:

1. Pola pemberian pakan
2. Proses manual pemisahan benih
3. Potensi terjadinya kematian terhadap benih yang berusia muda
4. Perbedaan waktu jangka panen
5. Jumlah/kuantitas hasil panen
6. Tahap pembesaran ulang

Sesuai poin-poin di atas, bentuk ketidakjelasan dari ukuran benih tersebut selain mempengaruhi proses budidaya, di sisi lain juga memberikan dampak kerugian terhadap target hasil panen serta kekecewaan untuk pembeli. Dari persoalan kasus di atas, maka penulis berniat melakukan penelitian terhadap praktek jual beli benih ikan nila di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas, dan sekaligus mengangkat kasus ini ke dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan kasus penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana cara transaksi praktik jual beli benih ikan melalui sistem pesanan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas?
2. Bagaimana hukum dari praktik transaksi jual beli benih ikan melalui pesanan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas bila ditinjau menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem transaksi pemesanan jual beli benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari kec. Baturraden kab. Banyumas
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi pemesanan jual beli benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari kec. Baturraden kab. Banyumas.

Adapun dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan serta memperluas ilmu dalam bidang yang terfokus berhubungan dengan praktik jual beli benih ikan nila melalui pesanan yang ditinjau berdasarkan hukum Islam.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penyusun dan maupun bagi pihak yang melakukan transaksi serta masyarakat.
3. Penyusun juga berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi pelajar atau mahasiswa yang ingin menjadikannya sebuah kajian atau sumber bacaan dalam upaya mengembangkan khasanah keilmuan.

D. Kajian Pustaka

Untuk membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang jual beli benih ikan nila melalui pesanan di atas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai jual beli yang terdapat unsur *garar*, spekulasi dan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta membandingkan keaslian penyusun dengan yang lain, beberapa referensi tersebut antara lain:

Buku yang berjudul "*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*" karangan Ismail Nawawi yang mendefinisikan jual-beli salam sebagai bentuk jual-beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, ciri-ciri, sifat, jenis, jumlah, kualitas, tinggal dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam akad.¹²

Buku yang berjudul "*Fiqh Muamalah*" yang ditulis oleh Syafii Jafri dan menerangkan bahwa dalam jual beli sistem pesanan tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya, oleh sebab itu tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir sewaktu akad terjadi. Jual beli seperti ini disebut dengan salam, yaitu menjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera.¹³

¹² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Halia Indonesia, 2012), hlm. 128.

¹³ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Riau: Suska Press, 2008), hlm.61.

Buku yang berjudul "*Hukum Ekonomi Islam*" karangan Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi yang menerangkan bahwa kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹⁴

Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah praktik jual beli dan sistem pesanan antara lain:

Skripsi Ari Adesta yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi kasus di di UD Layar Jaya Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*". Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang di mana menuliskan bahwa dalam proses penyerahan barang pesanan apabila tidak sesuai dengan kesepakatan maka ada ganti rugi yang diberikan oleh pihak UD Layar Jaya.¹⁵

Skripsi Biuty Wulan Octavia yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem Online di Pand's Collection Pandanaran*". Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang menuliskan bahwa Akad salam

¹⁴ Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 139.

¹⁵ Ari Adesta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan", *Skripsi* (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2010).

merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya.¹⁶ Dalam kajiannya Biuty Wulan Octavia fokus mengarah kepada sistem jual beli yang menggunakan sistem jual beli online.

Skripsi Agus Salim yang berjudul “*Hukum Jual Beli Produk Pesanan Menurut Hukum Islam dan Positif*” Jurusan Mumalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang membahas tentang jual beli sistem pesanan, di mana dalam penelitiannya Agus Salim sebatas fokus terhadap permasalahan konsep jual beli produk pesanan di UD Continetal, dan di dalam kajian pembahasannya mentik beratkan mengarah untuk mencari suatu kesimpulan hukum berdasarkan hukum Islam dan positif.¹⁷

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dari beberapa penelitian di atas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ari Adesta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi kasus di di UD Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)	Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama halnya dengan menetapkan jual beli melalui sistem pesanan, namun dalam kajiannya Ari adesta fokus terhadap	Secara fokus tidak ditemukan suatu pembahasan yang mengarah terhadap permasalahan ganti rugi tentang kondisi barang

¹⁶ Biuty Wulan Octavia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem Online”, *Skripsi* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011).

¹⁷ Agus Salim, “Hukum Jual Beli Produk Pesanan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* (Purwokeerto: IAIN Purwokeerto, 2016).

		penerapan ganti rugi	atau jangka waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan transaksi yang telah disepakati
Biuty Wulan Octavia Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2011	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem Online di Pand's Collection Pandanaran	Persamaan dari skripsi ini adalah praktik jual beli yang dilakukan sama halnya menggunakan sistem pesanan.	Adapun perbedaan dengan kajian penulis yaitu bahwa pembahasan pembahasan jual beli akad <i>salam</i> yang dikaji dalam transaksi dan kesepakatan tawar menawar dilakukan di dalam satu majelis/bukan melalui pesanan secara online
Agus Salim Jurusan Mumalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016	Hukum Jual Beli Produk Pesanan Menurut Hukum Islam dan Positif	Persamaan terhadap penelitian yang akan dikaji yaitu melalui sistem jual beli dengan cara pemesanan	Dalam proposal skripsi ini difokuskan tentang permasalahan jual beli benih ikan melalui pesanan yang di dalamnya ada suatu ketidakjelasan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kajian jenis penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti langsung kasus atau masalah di lapangan. Dalam hal ini penyusun melakukan pencarian informasi serta data-data melalui penelusuran secara langsung terhadap sistem transaksi pemesanan jual beli benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu pihak atau orang yang dituju untuk dimintai keterangan dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian yaitu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan praktik jual beli benih ikan melalui sistem transaksi pesanan, dengan ini subyek yang akan diteliti adalah penjual, pembeli, pembudidaya dan penjual benih ikan lainnya. Sebagai data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁸

Sedangkan obyek penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap sistem transaksi pemesanan jual beli benih ikan. Untuk

¹⁸ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 91.

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, teknik *purposive sampling* lebih cocok digunakan. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan dasar pertimbangan tertentu. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi. Misalnya untuk melakukan penelitian tentang hama sayuran, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli tentang hama dan sayuran itu sendiri.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah 2 penjual dan 2 pembeli di mana 2 subjek tersebut merupakan pihak yang terlibat dalam kasus yang sedang diteliti, sedangkan 2 subjek lainnya adalah pihak yang di dalam penelitian ini diambil sebagai penguat teori *sampling*, serta ditambah 2 orang warga, dan 5 pembudidaya ikan tawar. Dan yang menjadi obyek dalam penelitian ini yaitu Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan yang dianalisis berdasarkan hukum Islam melalui dalil-dalil hukum, literasi dari buku dan pendapat Ulama Fiqih yang menunjang topik kasus yang diteliti di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan metode pengumpulan data. Adapun yang menjadi rujukan atau sumber data dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari dari subjek penelitian.¹⁹ Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah warga Grumbul Prompong Desa Kutasari yang melakukan usaha budidaya ikan, pedagang dan pembeli.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.²⁰ Sumber data sekunder yang dimaksud ialah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur dan dapat menunjang penelitian kasus jual beli pesanan benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan secara langsung terhadap objek penelitian.²¹ Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²⁰ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

²¹ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Serbajaya, t.t), hlm. 370.

penelusuran, pengamatan, mendokumentasi dan mencatat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan praktik sistem transaksi pemesanan jual beli benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.²² Dengan ini metode tersebut penulis gunakan memperoleh data terutama mengenai objek penelitian, melengkapi dokumen yang mendukung tujuan penelitian yaitu beberapa catatan di saat melakukan wawancara terhadap responden maupun foto pada saat penulis melakukan wawancara.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan *interview* atau (tanya jawab) pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.²³ Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data yang membutuhkan suatu penjelasan dari *informan* seperti penjual, pembeli, dan beberapa pembudidaya ikan tawar di Grumbul Prompong Desa Kutasari yang mengetahui permasalahan kasus yang sedang diteliti. Dalam

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 117.

²³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

penelitian akan penulis gunakan untuk memperoleh data dari pihak-pihak yang tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tindakan upaya berkelanjutan yang membutuhkan pengawasan dan pengamatan data secara rutin, di dalam proses pengumpulan data penulis melakukan pencarian data melalui wawancara atau pertanyaan yang kemudian diuraikan, dan mendokumentasikan data tersebut ke dalam sebuah catatan selama kegiatan penelitian ini dilakukan, dan teknik yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bermaksud untuk menggambarkan suatu keadaan, peristiwa atau status suatu fenomena, sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁴ Teknis analisis data ini memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian sementara.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis membagi isi pokok penting materi pembahasan penelitian menjadi lima bagian, dan masing-masing bagian tersebut disusun dalam setiap bab, setiap bab mempunyai hubungan pengulangan yang terhubung sehingga merupakan satu kesatuan yang saling

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian.*, hlm. 245.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 126.

berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam bab dan sub bab untuk memudahkan pemahaman, maka ulasan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama, mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mencakup gambaran umum tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang meliputi pengertian, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli dan kajian pustaka yang berhubungan dengan pembahasan tentang hukum praktik jual beli melalui pesanan (*as-Salam*).

Bab Ketiga, membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Menjelaskan tentang jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, dan teknis analisis data.

Bab Keempat, adalah pembahasan inti dari skripsi, bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Kutasari, pengulasan data-data dan dokumen hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di Grumbul Prompong Desa Kutasari kec. Baturraden kab. Banyumas, tentang kasus praktik jual beli benih ikan nila melalui pesanan (*as-Salam*) yang dikaji berdasarkan hukum Islam.

Bab Kelima, memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI MENURUT ISLAM

1. Definisi Jual Beli

Jual beli berasal dari bahasa Arab yakni *al-Bai'*. Secara bahasa *al-Bai'* artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Lafal *al-Bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *as-Syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Sehingga, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yakni satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa jual beli.²⁶

Secara terminologi fiqih jual-beli disebut dengan *al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut mazhab Hanafiah, pengertian jual-beli (*al-Ba'i*) secara definitif, yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual-beli (*al-Bai'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁷

²⁶ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

²⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 168.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual-beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *Bai' al-Muqayyadah*. Meskipun jual-beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual-beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.²⁸

Menurut etimologi yang dikutip dari buku Rachmat syafe'i yang berjudul *fiqih muā'malāh*, jual beli diartikan.²⁹

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

... Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)....

Kata lain dari *al-Bai'* adalah *as-Syira'*, *al-Mubādah*, dan *at-Tijārah*. Berkenaan dengan kata *at-Tijārah*, dalam al-Qur'an surat Faṭir ayat 29 dinyatakan:³⁰

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

... Mereka mengharapkan *tijarah (perdagangan)* yang tidak akan rugi ...

²⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi*, hlm. 168.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2001), hlm. 73.

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah al-Muhaimin* (Depok: Kelompok Gema Insani, 2015), hlm. 438.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan, antara lain:³¹

a. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

...Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) ...

b. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

... Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan...

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

... Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik ...

Dengan demikian kesimpulan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain yang dimiliki seseorang, yang mana penukaran barang ini dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 114.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia dan sekaligus sebagai aktifitas ekonomi mempunyai landasan hukum. Dasar hukum tersebut telah diterangkan secara jelas dalam al-Qur'an, hadits dan pendapat ulama, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat dalam al-Qur'an yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:³²

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

... “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” ...

Di ayat yang lain Allah juga menghalalkan jual beli terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

³² Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*, hlm. 32.

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.³³

Dari ayat di atas menerangkan bahwa jual beli sebagai aktivitas transaksi yang telah diatur dan ditetapkan hukumnya, sehingga segala ketentuan, dampak maupun rahmat dari jual beli itu sendiri sebenarnya sudah diterangkan hukumnya secara jelas. Dibolehkannya jual beli seharusnya untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah, karena dalam melakukan setiap transaksinya Allah telah melarang memakan harta benda orang lain dengan cara yang batil karena pasti akan merugikannya.

Allah juga menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

³³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*, hlm. 48.

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*, hlm. 84.

Dalam ayat ini secara tegas dinyatakan adanya larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara *batil*, dan dijelaskan bentuk keuntungan dari kehalalannya, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Karena perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang.

Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya sekaligus. Jadi, perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian.³⁵ Adapun yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat di atas menegaskan bahwa Allah telah melarang orang-orang yang beriman kepada-Nya untuk memakan harta secara *batil* karena perbuatan itu melanggar ketentuan syara' dan merugikan orang lain.

b. Al-Hadis

Hadis yang menerangkan tentang jual beli di antaranya ialah sebagai berikut:

³⁵Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, jilid 2, terj. As'ad Yasin*, Abdul azis Salim Basyarakil, Muchthob Hamzah, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an, jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 341-342.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Maimun bin Muhran bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفَقَةِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَضُرَّ مُسْلِمًا (رواه ابن جرير)

... Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya ...³⁶ (HR. Ibnu Jarir).

Adapun Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَضَّرَةِ، وَالْمَلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَدَةِ، وَالْمُزَانِنَةِ. (رواه لبخارى)

... Dari Anas bin Malik r.a berkata: Rasulullah SAW melarang melakukan jual beli yang belum ditunai, jual beli yang buahnya belum matang (hijau), jual beli dengan sentuhan, jual beli dengan tebak-tebakan, dan jual beli timbangannya tidak diketahui... (HR. Bukhari).³⁷

Risalah dari Rasulullah yang dapat dijadikan dasar hukum dalam praktik jual beli yaitu Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya ketika membeli makanan dari seorang Yahudi. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

حَدَّثَنِي الْأَسْوَادُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخارى)

³⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 362.

³⁷ Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari* (Surabaya : CV. Karya Utama, 2012), hlm. 154

“Telah berkata al-Aswad, dari Aisyah r.a bahwasannya Nabi Muhammad Saw telah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo dan menggadaikan baju besinya” (HR.Bukhari).³⁸

Berdasarkan keterangan hadis di atas, dapat dipahami bahwa jual beli sudah dilakukan sejak jaman nabi, dan apabila tidak mengikuti ketentuan hukum Islam maka status jual beli itu sendiri menjadi tidak sah, seperti adanya penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan usaha jual beli atau perdagangan orang lain. Dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga merugikan salah satu pihak.

c. Ijma’

Dalam hal pengertian Ijma’ berarti berupa sesuatu yang disepakati, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksudkan dengan ijma’ ialah:

إِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي عَصْرِ مِنَ
الْأَعْصَارِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ

... kesamaan pendapat para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, pada suatu masa tertentu tentang masalah tertentu ...³⁹

Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW

³⁸ Al Imam Al Hafidz Abi Abdillah bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* (Riyadh: Dauliyah Linnasyri, 1998), 391.

³⁹ Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih* (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2004), hlm. 96.

atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.⁴⁰ Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya, dan memberi jalan keluar pada setiap manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip-prinsip bermuā'malāh.

d. Kaidah Fiqih

Dalam Fiqih Muā'malāh, hukum asal sesuatu itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ
... Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya...⁴¹

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh* (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1993), hlm. 64.

⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.⁴²

Menurut Jumhur (mayoritas ulama), bahwa rukun jual-beli ada empat, yaitu: Penjual dan pembeli, *ijāb qabūl*, barang yang dijual dan nilai tukar barang. Mengenai penjual dan pembeli ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di antaranya:⁴³

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Syarat orang yang berakad

Untuk orang yang melakukan akad para ulama fiqih sepedapat dan menyepakati bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu juga harus beberapa syarat, yaitu:

- 1) Berakal Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang bodoh hukumnya tidak sah.

Allah SWT, berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya⁴⁵

⁴² Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam.*, hlm. 140.

⁴³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah.*, hlm. 174.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

⁴⁵ Departemen Agama RI., hlm. 78.

b. Syarat *Ijāb* dan *Qabūl*

Ijāb adalah perkataan penjual, seperti “*saya jual barang ini sekian.*”

Qabūl adalah perkataan pembeli, seperti “*saya beli dengan harga sekian*”.⁴⁶

Ijāb Qabūl adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab *al-Aqdu* yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan *al-Ittifaq* secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijāb*, maknanya yaitu (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabūl* (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan.⁴⁷ Maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Seperti kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain, yang pada akhirnya pemindahan kepemilikan dari satu pihak kepihak yang lain, suatu akad akan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

Selain syarat umum di atas, jual beli juga dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat

Ijāb Qabūl, yaitu:⁴⁸

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

⁴⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), hlm. 401.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*, hlm. 97.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*, hlm. 116.

- 2) *Qabūl* sesuai dengan *Ijāb*.
 - 3) *Ijāb* dan *Qabūl* dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat barang yang dijual-belikan

Syarat-syarat barang yang diperjual belikan ada 4 ketentuan yaitu, sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual-belikan harus suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya. Karena Allah SWT telah berfirman dalam surat al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya.⁴⁹

- 2) Barang yang diperjual-belikan sudah mejadi milik sendiri.
Barang yang bukan milik atau kepunyaan sendiri tidak sah diperjual-belikan, kecuali dikuasakan. Barang yang diperjual-belikan adalah barang milik orang yang melakukan akad dan jika penjual memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjual barang miliknya, maka hal itu diperbolehkan.

⁴⁹ Departemen Agama RI, hlm. 278.

3) Barang yang bermanfaat

Barang yang diperjual-belikan harus ada manfaatnya, karena jika membeli barang yang tidak ada manfaatnya maka harta yang dikeluarkan akan menjadi sia-sia. Maksud dari barang yang dapat dimanfaatkan adalah pemanfaatan suatu barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum syara' atau pemanfaatan barang yang tidak bertentangan dengan hukum syara'.⁵⁰

4) Barang dapat diketahui

Barang yang akan diperjual-belikan harus dapat diketahui zat, bentuk, kadar, jenis, sifat dan harganya sehingga tidak mengecoh. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, karena dalam hal ini yang terjadi objek jual beli tidak jelas dan dapat menimbulkan penipuan. Secara bahasa *garar* adalah hal yang tidak dapat diketahui atau ada bahaya tertentu. Menurut istilah fiqih *garar* diartikan sebagai hal yang tidak ketahuan satu perkara dalam jual beli dan ketidak jelasan baik dan buruk dari segi sifat ataupun ukuran dari objek transaksi. Contohnya seperti jual beli binatang yang masih dalam kandungan dan mutiara yang berada di laut.⁵¹

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam.*, hlm. 144.

⁵¹ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 308.

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Bentuk-bentuk jual beli dapat ditinjau dari segi hukum, objek atau barang yang dijual dan pelaku yang melakukan akad. Jual beli dapat tergolong mejadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut syara' dan jual beli yang batal menurut syara'. Bila ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli *salam* (pesanan).⁵²

Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksi secara umum dibagi menjadi empat, yaitu:

a. Jual beli *Salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *Muqāyadah* (barter)

Jual beli *Muqāyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *Muṭlaq*

Jual beli *Muṭlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 67.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁵³

5. Jual Beli yang Dilarang

Adapula macam-macam jual beli yang dilarang oleh Agama dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa, jual beli yang dimaksud yaitu jual beli sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang beralokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”.
- c. Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 102.

- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.
- e. Barang yang dikemukakan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-Mutanajīs*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan. Jual beli benda-benda najis seperti khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah barang-barang najis, dan tidak mengandung makna harta dan tidak mengandung makna harta.⁵⁴
- f. Jual beli *Mulāmasah* atau jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, itulah yang dijual. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram.
- g. Jual beli *Munābaḍah* atau jual beli yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 78.

mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu.⁵⁵

- h. Jual beli *garar* atau jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَأَيْتُهُ غَرَّرَ (رواه أحمد)

... Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk *garar*, alias nipu ... (Riwayat Ahmad).⁵⁶

B. SISTEM TRANSAKSI PESANAN (AS-SALAM)

1. Pengertian jual beli *Salam*

Secara bahasa, *Salam* adalah *al-I'tā'* dan *at-Taslīf*, keduanya

bermakna pemberian. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk Irak menyebutkan *salaf*.⁵⁷ Meskipun akad *salam* didefinisikan dengan redaksi yang berbeda namun semuanya mengarah pada suatu praktek yang jual beli dengan mendahulukan pembayaran di muka, dan barang yang hendak dibeli itu telah disebutkan sifatnya oleh pembeli kepada pihak kedua, atau sebaliknya. Jual beli pesanan dalam fiqih Islam

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 205.

⁵⁶ Ahamd Muhammad Syakir-Hamzah Ahmad az-Zen, *al-Musnad* (Kairo: Darul Hadits, 1995), hlm. 47.

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Hlm. 147.

disebut *as-Salam*, secara terminologi *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang dijelaskan secara kontan di tempat transaksi.⁵⁸

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan bahwa akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam satu majelis akad sesuai dengan waktu yang disepakati bersama sedangkan Malikiyah mendefinisikan bahwa suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu sedangkan barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi.⁵⁹

Fuqaha menamakan jual beli *salam* dengan penjualan butuh (*bai' al-Muḥawīj*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli.⁶⁰ Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

Dalam hal ini pembeli mendapatkan keuntungan berupa:

⁵⁸ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab; Terj Abdullah Zakki Alkaf* (Jakarta:Hasyim Press, 2001), hlm. 247.

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

⁶⁰ H.M .Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruhan: Pustaka Sidogiri, 2008), hlm. 47.

- a. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan.
- b. Pembeli mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat dia membutuhkan barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan berupa:

- a. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya, selama belum jatuh tempo penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan tanpa ada kewajiban apapun.
- b. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.⁶¹

1. Dasar Hukum *Bai' as-Salam*

Jual beli salam merupakan akad yang dibolehkan, adapun landasan hukum mengenai jual beli salam sudah diterangkan dengan jelas dalam beberapa sumber yaitu, sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

⁶¹Ibnu Munzir, *Fatwa dan Nasehat Agama, Hukum-hukum Perdagangan*, www.pengusahamuslim.com. Diakses pada 20 juni 2020, Pukul 13:43.

Dasar hukum dari transaksi jual-beli *salam* adalah pada firman Allah SWT, di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّثَمَّرٍ فَأَكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya.”⁶²

Kata *Dain* dalam ayat ini bukan berarti hutang tetapi transaksi muā'malāh yang dilakukan tidak secara tunai yang terkandung dalam jaminan. Selama kriteria barang diketahui dan berada dalam tanggungan penjual dan si pembeli meyakini akan dipenuhi oleh penjual pada saatnya nanti seperti yang terkandung dalam ayat tersebut.

b. Al-Hadis

Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

“Barang siapa melakukan *salaf (salam)*, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”. (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari).⁶³

2. Syarat dan Rukun *Bai' as-Salam*

⁶² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: t.p. 2005), hlm. 70.

⁶³ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, terj Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm. 114.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa jual-beli *salam* merupakan salah satu bentuk jual-beli yang barangnya belum ada di majelis akad. Oleh karena itu, semua rukun jual-beli juga merupakan rukun jual-beli *salam*, dan syarat-syarat jual-beli juga merupakan syarat jual-beli *salam*.

Rukun jual-beli *salam* menurut Hanafiah adalah *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual-beli *salam*, diterangkan sebagai berikut:

- a. *Al-'Aqid*, yaitu yaitu orang yang memesan (*al-Muslim* atau *Rabbussalam*), dan orang yang menerima pesanan (*al-Muslam I'laih*). Syaratnya, bahwa para pihak harus cakap hukum (balig/mumayyiz dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi.
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *Muslam Fīh* (barang yang dipesan), dan harga atau modal jual-beli salam (*Ra's al-Māl as-Salam*).

Adapun tentang modal atau uang muka (*Ra's al-Māl as-Salam*) yang diserahkan oleh *al-Muslim* sebagai tanda bahwa ia memesan barang. Dalam masalah ini, para ulama memberikan beberapa syarat, yaitu:⁶⁴

- a. Diketahui oleh kedua belah pihak baik ukuran dan sifatnya.
Maksud dari diketahui di sini adalah bahwa *al-Muslim* harus

⁶⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: STAIN Metro Lampung, 2014), hlm. 72.

mengetahui barang tersebut dari sifat yang diungkapkan oleh *al-Muslam* lah, begitu juga *al-Muslam* lah juga harus mengetahui apa dan berapa uang muka yang diserahkan oleh *al-Muslim*.

- b. Penyerahan uang muka dilakukan di majelis dan penyerahan itu harus bersifat hakiki sebelum mereka berpisah antara satu sama lain.

Adapun syarat objek akad jual-beli *salam* (*muslam fih*) harus memenuhi sebelas syarat yaitu, sebagai berikut:⁶⁵

- a. Jenis barang yang dipesan harus jelas, yakni barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas jenisnya.
- b. Macamnya harus jelas, yakni barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainya.
- c. Sifatnya harus jelas.
- d. Kadarnya (ukurannya) harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan, atau meterannya. Tujuan dari syarat-syarat ini adalah untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak.
- e. Di dalam objek akad tidak terdapat salah satu *i'llat* yakni riba *faḍal*, baik dalam takaran, timbangan, maupun jenis.
- f. *Muslam Fih* (barang pesanan) harus berupa barang yang bisa dinyatakan.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili Terjemah oleh Ahli Bahasa Muhammad Arifi, *Fiqih Imam Syafi'i 2* (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 26-27.

- g. *Muslim Fih* hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang, bukan sekarang (waktu dilakukannya akad). Jenis *Muslim Fih* (barang pesanan) harus ada di pasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan.
- h. Akad harus sekaligus jadi, tanpa ada khiyar syarat. Baik bagi kedua belah pihak maupun salah satunya.
- i. Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya.
- j. *Muslim Fih* harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda terkait dengan perbedaan barangnya.
- k. *Ṣīgat*, yakni adanya pengucapan *ijāb* dan *qabūl*.⁶⁶ *Ṣīgat* akad dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijāb qabūl* dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijāb qabūl*. Baik lisan, tulisan, ataupun isyarat hendaknya *ijāb qabūl* dapat diketahui oleh para pihak yang melakukan kontrak perjanjian jual beli pesanan tersebut.

Adapun syarat dari *ṣīgat* harus memenuhi beberapa syarat yaitu, sebagai berikut:

- a. Barang yang dipesan harus disyaratkan secara jelas jenisnya.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, II. hlm. 73.

- b. Jelas sifat-sifatnya
- c. Jelas ukurannya
- d. Jelas batas waktunya
- e. Jelas harganya
- f. Tempat penyerahan juga harus dinyatakan secara jelas. Hanafi menambahkan satu syarat lagi yaitu harus ditentukan tempat penerimaan barang, namun menurut Syafi'i, Maliki dan Hanbali itu bukan sebagai syarat tetapi suatu keharusan dalam jual beli.



BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berkaitan dengan metode penelitian, maka akan dijelaskan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik sampling, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kajian jenis penelitian lapangan atau (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut.⁶⁷ Dalam hal ini penyusun mencari informasi serta mengkaji data-data melalui penelusuran secara langsung terhadap kasus transaksi pemesanan jual beli benih ikan di desa Kutasari kec. Baturraden kab. Banyumas dan kemudian dianalisis atau mengambil kesimpulan hukum berdasarkan hukum Islam.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan secara akurat dan mendetail guna mencari makna.⁶⁸ Penelitian

⁶⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

⁶⁸ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian*, hlm. 47

ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara terperinci obyek yang diteliti, yaitu akad *Bai' as-Salam* dalam transaksi pemesanan jual beli benih ikan di Grumbul Prompong desa Kutasari kec. Baturraden kab. Banyumas dan dianalisis dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan.

C. Tempat Penelitian

Studi kasus tentang permasalahan sistem transaksi pemesanan jual beli benih ikan ini secara administrasi berada di desa Kutasari yang termasuk dalam wilayah kecamatan Baturraden Kota Purwokerto. Dari Ibukota kecamatan Baturraden berjarak kurang lebih 3 km, yang dapat ditempuh dengan angkutan umum dalam waktu 10 menit, dari pusat kota Purwokerto berjarak 5 km, waktu tempuh kurang lebih 10 menit, kode pos 53151. Desa Kutasari terdiri dari 2 Dusun yaitu Semingkir dan Prompong yang di dalam kasus ini merupakan tempat penelitian yang dilakukan. Desa kutasari terdiri dari 7 RW 36 RT, luas wilayah desa Kutasari 138.344 Ha dengan batas-batas desa sebagai berikut:⁶⁹

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Pamijen dan desa Pandak.
2. Sebelah barat berbatasan dengan desa Beji kecamatan Kedung Banteng.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Purwosari dan kelurahan Sumampir kecamatan Purwokerto Utara.

⁶⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kutasari,_Baturraden,_Banyumas, diakses pada tanggal 31 juni 2020, pukul 11:01.

4. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh.⁷⁰ Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam pengertian lain disebutkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁷¹

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah warga Desa Kutasari yang melakukan usaha budidaya ikan, pedagang dan juga pembeli yang bertransaksi.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, hlm.129.

⁷¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian.*, hlm. 91.

subjek penelitiannya atau data yang sudah dalam bentuk jadi.⁷² Sumber data sekunder yang dimaksud ialah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur dan dapat menunjang penelitian kasus transaksi jual beli pesanan benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁷³ Seorang peneliti dituntut untuk mengetahui dan memahami teknik dan metodologi serta sistematika penelitian, hal tersebut menjadi tuntutan akademik jika penelitian tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas alat atau teknik pengumpulannya, untuk memperoleh data yang valid, maka peneliti menggunakan tiga metode yaitu:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan secara langsung terhadap objek penelitian.⁷⁴ Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan penelusuran, pengamatan, mendokumentasi dan mencatat berbagai aktivitas yang berkaitan

⁷² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

⁷³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian.*, hlm. 83.

⁷⁴ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer.*, hlm. 370.

dengan sistem transaksi pemesanan jual beli benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.⁷⁵ Dengan ini metode tersebut penulis gunakan memperoleh data terutama mengenai objek penelitian, melengkapi dokumen yang mendukung tujuan penelitian yaitu beberapa catatan di saat melakukan wawancara terhadap responden maupun foto pada saat penulis melakukan wawancara. Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqih Muamalah, Kitab-kitab Fiqih, dan dokumen yang penyusun peroleh di lapangan yaitu berupa data dari hasil penelitian seperti catatan dan foto-foto yang berkaitan dengan kasus sistem transaksi pemesanan jual beli benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas.

3. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan *interview* atau (tanya jawab) pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.⁷⁶ Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data yang membutuhkan suatu penjelasan dari *informan* yaitu 2

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, hlm. 117.

⁷⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian.*, hlm. 89.

penjual dan 2 pembeli di mana 2 subjek tersebut merupakan pihak yang terlibat dalam kasus yang sedang diteliti, sedangkan 2 subjek lainnya adalah pihak yang di dalam penelitian ini diambil sebagai penguat teori *sampling*, serta ditambah 2 orang warga, dan 5 pembudidaya di Grumbul Prompong yang mengetahui permasalahan kasus yang sedang diteliti. Dalam penelitian akan penulis gunakan untuk memperoleh data dari pihak-pihak yang terkait.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tindakan upaya berkelanjutan yang membutuhkan pengawasan dan pengamatan data secara rutin, di dalam proses pengumpulan data penulis melakukan pencarian data melalui wawancara atau pertanyaan yang kemudian diuraikan, dan mendokumentasikan data tersebut ke dalam sebuah catatan selama kegiatan penelitian ini dilakukan, dan teknik yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bermaksud untuk menggambarkan suatu keadaan, peristiwa atau status suatu fenomena, sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁷⁷ Teknis analisis data ini memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian sementara.⁷⁸ Menurut Milles dan Huberman

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian.*, hlm. 245.

⁷⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 126.

sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (*verivication*).⁷⁹ Dalam menganalisis data terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian yang terinci. Uraian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok serta difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang sistematis, sehingga mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.⁸⁰

Data yang direduksi dalam penelitian ini yaitu semua data yang dikumpulkan dan diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber yang menjadi subyek penelitian, wawancara tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan pencatatan data, dokumentasi, pengumpulan data serta mengkaji seluruh hasil wawancara yang kemudian memilih dan menentukan data yang

⁷⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 337.

⁸⁰ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85-86.

berkaitan dengan kasus penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan pengumpulan informasi melalui wawancara pada subyek penelitian dengan fokus terhadap praktek transaksi pemesanan jual beli benih ikan di Desa Kutasari.

2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah mendisplaykan data yang biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan hubungan antar kategori. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Akan tetapi yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Oleh karena data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf, baik ucapan dari narasumber, observasi, maupun dokumentasi, maka agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kembali kebenarannya, maka di bawah data yang dikutip tersebut diberi catatan akhir.

3. *Verivication* (pengambilan kesimpulan)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.⁸¹

Secara singkat informasi yang muncul dari data kemudian diteliti dan diuji kepercayaannya, konfirmabilitasnya dan kekuatan validitasnya. Data yang sudah direduksi dan dipaparkan, kemudian akan diambil suatu kesimpulan yaitu pengujian data dari hasil penelitian, lalu diselaraskan pada teori yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Setelah data direduksi dan didisplaykan, maka selanjutnya penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni:

- a) Bagaimana cara transaksi praktik jual beli benih ikan melalui sistem pesanan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas?
- b) Bagaimana hukum dari praktik transaksi jual beli benih ikan melalui pesanan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas apabila ditinjau menurut hukum Islam?

⁸¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hlm. 341.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM

TRANSAKSI PEMESANAN JUAL BELI BENIH IKAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Letak Geografis Desa Kutasari

Secara administrasi desa Kutasari termasuk dalam wilayah kecamatan Baturaden Kota Purwokerto. Desa Kutasari terdiri dari 3 Dusun dan 7 RW 36 RT yaitu:⁸²

- a. Dusun 1 wilayahnya RW 1 RW 2 dan RW 6
- b. Dusun 2 wilayahnya RW 4 dan RW 5
- c. Dusun 3 wilayahnya RW 3 dan RW 7

Grumbul yang ada di Desa Kutasari terdiri dari 4 grumbul (bukan wilayah administratif) yaitu: Grumbul Prompong, Grumbul Dukuh Prompong, Grumbul Brobahan dan Grumbul Semingkir. Luas wilayah desa Kutasari adalah 138.3440 Ha dengan batas-batas desa sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Pamijen dan desa Pandak.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan desa Beji kecamatan Kedung Banteng.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Purwosari

⁸² Anonym, *desa Kutasari kec Baturraden kab Banyumas*, diakses pada tanggal 10 oktober 2020, pukul 15:42.

d. Sebelah timur perbatasan dengan kelurahan desa Pabuaran
Purwokerto Utara

2. Kondisi Ekonomi dan Potensi Budidaya Ikan Tawar

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Kutasari dalam memenuhi kebutuhannya kebanyakan berprofesi sebagai pekerja swasta, petani, pembudidaya ikan tawar dan sebagian kecil berstatus sebagai PNS. Khusus yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan tawar, lahan budidaya (kolam ikan) banyak dijumpai pada lahan sekitar sawah, pinggiran sungai, dan pekarangan rumah. Adapun dari pembudidayaan ikan tawar tersebut tidak semua pembudidaya hanya menerapkan dengan satu sistem pembesaran saja, akan tetapi ada sebagian dari pembudidaya ada yang memilih menggunakan sistem pembenihan, yaitu hanya membesarkan 5 sampai 10 ekor induk untuk pemijahan, dan apabila upaya pemijahan tersebut berhasil diterapkan, maka yang akan dipasarkan oleh pembudidaya hanyalah berupa bibit ikan tawar siap tebar.

Seperti yang disampaikan oleh pak Sartun salah satu pembudidaya ikan tawar yang juga menggunakan sistem pemijahan, mengatakan:⁸³

“yang dipelihara sampai besar ada mas, tapi juga sambil buat pembenihan, bedanya kalau pembenihan bisa dijual cepat, nanti kalau gak laku kan bisa untuk sendiri”.

⁸³ Wawancara dengan bapak Sartun selaku pembudidaya di Desa Kutasari, pada tanggal 13 oktober 2020 pukul 11:18 WIB.

Pembudidaya ikan tawar di Grumbul Prompong kebanyakan menerapkan sistem pembesaran karena memanfaatkan ketersediaan lahan dan jumlah kolam, sehingga pola pembenihan bibit ikan biasanya hanya dilakukan oleh sebagian warga yang mempunyai pengetahuan serta kemampuan khusus tentang praktek pemijahan. Berdasarkan hasil pencarian data yang dilakukan penulis terhadap 3 orang pembudidaya ikan tawar di Grumbul Prompong Desa Kutasari, yaitu *pertama* bapak Sartun pembudidaya ikan tawar dengan sistem pembesaran dan pemijahan bibit ikan, *kedua* Fahim pemuda desa pembudidaya ikan lele yang hanya menerapkan sistem pembesaran, dan *ketiga* bapak Dasim pembudidaya ikan tawar yang khusus menerapkan sistem pemijahan bibit ikan.

Dari ketiga orang tersebut penulis dapat menyimpulkan faktor serta alasan tentang penerapan sistem budidaya masing-masing, yaitu:

- a. Sistem pembesaran dan pemijahan diterapkan karena berbagai faktor, antara lain:
 - 1) Mempunyai lahan cukup luas yang kemudian diubah menjadi kolam pembesaran untuk memanfaatkan jumlah tebar ikan, sehingga memperoleh hasil panen yang banyak.
 - 2) Mempunyai kecukupan modal untuk menyediakan jumlah bibit dan kebutuhan budidaya, seperti pakan, vitamin, alat

bantu saluran air (pipa/paralon), plastik pelapis dinding kolam, dll.

- 3) Didukung oleh ketersediaan alam atau air yang melimpah sehingga dianggap sebagai peluang yang mudah dimanfaatkan untuk jangka waktu panjang.
- 4) Mempunyai skill atau kemampuan khusus tentang cara melakukan pemijahan benih ikan.
- 5) Pemijahan benih ikan dijadikan sebagai salah satu solusi alternatif untuk memenuhi ketersediaan bibit ikan siap tebar di kemudian hari, langkah ini digunakan untuk mengantisipasi jika di periode selanjutnya pembudidaya kesulitan dalam mencukupi ketersediaan bibit ikan siap tebar.
- 6) Memiliki tempat khusus untuk melakukan pemijahan dengan cara memanfaatkan pekarangan kosong di sekitar tempat tinggal pembudidaya tersebut.

b. Pola budidaya dengan satu penerapan sistem pembesaran dilakukan karena berbagai faktor, antara lain:

- 1) Mempunyai kecukupan modal serta ketersediaan lahan, akan tetapi tidak dibekali pengetahuan lebih tentang cara melakukan pemijahan benih ikan.

- 2) Lebih memilih pola budidaya ikan tawar dengan satu sistem pembasaran saja karena dinilai lebih sederhana serta mudah.
 - 3) Pernah mengalami kegagalan pada saat mencoba melakukan pemijahan, sehingga pola tersebut dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan berpotensi memberikan kerugian.
 - 4) Mempunyai banyak akses (*penjual benih ikan*) untuk mencukupi penebaran bibit ikan di periode pembesaran selanjutnya.
- c. Sistem pemijahan atau pembenihan diterapkan karena berbagai faktor, yaitu:
- 1) Pembudidaya lebih memperhitungkan waktu pemasaran yang lebih cepat.
 - 2) Pembudidaya telah dibekali pengalaman serta kemampuan khusus tentang cara melakukan praktek pemijahan.
 - 3) Tidak mempunyai lahan untuk membuat kolam pembesaran sehingga sistem pemijahan menjadi satu-satunya cara berbudidaya.
 - 4) Tidak membutuhkan modal pakan yang banyak sehingga dianggap lebih praktis untuk memperoleh keuntungan.

- 5) Dibekali kreatifitas dalam berbisnis yaitu dengan cara membeli benih ikan dari pihak lain, yang kemudian akan dijual kembali dalam jarak waktu 1 bulan.

Dari beberapa keterangan poin-poin di atas, kondisi ekonomi dan potensi budidaya ikan tawar di Grumbul Prompong Desa Kutasari melalui kondisi geografis dengan ketersediaan air yang melimpah, dengan disertai pengalaman dan pengetahuan warga yang lumayan baik, maka bisa disimpulkan peluang ekonomi dari potensi budidaya ikan tawar di Grumbul Prompong Desa Kutasari bisa dikatakan cukup progresif. Adapun sistem pemasaran yang biasa dilakukan oleh pembudidaya pada umumnya disalurkan kepada para tengkulak, rumah makan, pembudidaya ikan tawar pembesaran dan pasar-pasar ikan. Kecuali pada kasus transaksi jual beli benih ikan yang sedang diteliti oleh penulis, apabila dianalisis berdasarkan Fiqih Muā'malāh, maka dapat ditemukan beberapa kejanggalan yang tidak sesuai dengan aturan jual beli menurut hukum Islam.

3. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Adapun kondisi sosial dan keagamaan Desa Kutasari dapat dikategorikan sebagai masyarakat humanis dan religius, di mana ada beberapa pondok pesantren yang aktif merangkul warga setempat untuk mengikuti pengajian harian, masyarakat Desa Kutasari mempunyai keragaman pemeluk agama, baik yang beragama Islam

maupun Kristen hidup harmonis dalam pergaulan sosial tanpa perselisihan dalam bentuk apapun.

B. Analisis Praktek Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan

1. Mekanisme Transaksi Jual Beli Benih Ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari

Praktek transaksi pemesanan jual beli benih ikan pada kasus ini bukan termasuk suatu hal yang baru, adapun faktor yang mempengaruhi dalam praktek jual beli seperti ini ialah kebiasaan dan inisiatif masyarakat itu sendiri, hal ini diketahui dari pengakuan Fahim, mengatakan:⁸⁴

“Membeli benih ikan dengan cara memesan sebenarnya sudah biasa dilakukan, alasannya karena punya kedekatan hubungan sosial dan juga memilih proses yang gampang, biasanya dari setiap kali pesan nanti benihnya sudah sekalian diantar, kalau sudah sampai terus barangnya sesuai dengan pesanan baru tinggal bayar”.

Perkembangan dari praktek jual beli seperti ini dapat dilihat dari kasus yang penulis teliti, hal ini menunjukkan bahwa jual beli benih ikan dengan cara memesan sudah sering dilakukan oleh pembudidaya, khususnya yang mempunyai kedekatan hubungan sosial, hubungan inilah yang mempengaruhi ikatan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Dalam praktek transaksi benih ikan, dari sebagian pembudidaya juga ada yang memilih melakukan kerjasama dengan para tengkulak, kerjasama ini diadakan ketika pembudidaya

⁸⁴ Wawancara dengan Saudara Fahim selaku Pembudidaya, pada tanggal 13 oktober 2020 pukul 16:48 WIB.

sudah mendekati waktu panen, permintaan kerjasama ini biasanya terlebih dahulu ditawarkan dari pihak tengkulak, adapun poin kerjasama tersebut, yaitu:

- a. Hasil budidaya tersebut nantinya tidak dijual kepada pihak manapun, seperti tengkulak lain, rumah makan maupun warga sekitar.
- b. Proses panen dilakukan sendiri oleh pihak tengkulak adapun pemilik kolam hanya membantu saat penimbangan.
- c. Pihak tengkulak berjanji akan menyediakan benih ikan siap tebar sesuai keinginan pembudidaya seperti jenis, ukuran, umur, bobot serta ketepatan waktu.
- d. Untuk transaksi pengadaan benih di kemudian hari pihak pembudidaya tidak lagi dikenakan biaya, dengan syarat adanya pemotongan harga di saat penjualan hasil panen ke pihak tengkulak.

LAIN PURWOKERTO

Adapun motivasi yang mendorong para pihak untuk melakukan kerjasama ini, di antaranya adalah:

- a. Pihak Pembudidaya
 - 1) Hasil panen pasti terjual dengan cepat.
 - 2) Tidak mempunyai akses atau solusi pemasaran dengan pihak lain seperti rumah makan dan sebagainya.
 - 3) Tanpa membuang tenaga di saat melakukan proses pemanenan.

4) Tergiur dengan adanya penyediaan benih siap antar.

b. Pihak Tengkulak

- 1) Memanfaatkan hal tersebut sebagai peluang bisnis dan dijual ke pihak yang membutuhkan jumlah stok banyak.
- 2) Mempunyai banyak akses ke pihak manapun dalam melakukan pemasaran.
- 3) Mendapatkan potongan harga.

Dari keterangan di atas, sebenarnya motivasi dari pembudidaya melakukan kerjasama hanyalah mengandalkan proses pemasaran yang mudah, serta mencari solusi cepat untuk pengadaan benih penebaran kolam di periode selanjutnya. Dalam konsep kerjasama tersebut penulis sempat melakukan wawancara ke pihak pembudidaya yaitu bapak Aris, yang mengungkapkan bahwa:⁸⁵

“mau bagaimana lagi mas, dari saya intinya mending cari proses yang cepat saja, kalau seperti itu kan hasilnya sudah pasti terjual, jadi tidak repot cari pembeli, nantinya juga sudah dapat benih, walaupun ada potongan harga tapi kan sama saja, nanti kalau mau beli benih ke orang lain pastinya bayar juga, jadi sekali saja sudah sepaket”.

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh tetangga beliau yaitu bapak Suratman yang juga seorang pembudidaya:⁸⁶

“kalau saya kadang ikut-ikutan yang lain saja, misalkan ada orang lain yang bersedia menampung sekaligus semuanya langsung saja saya jual ke orang itu, kalau mentok terlalu lama mau bagaimana lagi, ukuran ikan terlalu besar juga kadang susah menyesuaikan permintaan rumah makan, akhirnya ikut-ikutan pakai cara seperti pak Aris”.

⁸⁵ Wawancara dengan bapak Aris selaku Pembudidaya, pada tanggal 15 oktober 2020 pukul 13:20 WIB.

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Suratman selaku Pembudidaya, pada tanggal 15 oktober 2020 pukul 14:37 WIB.

Konsep kerjasama seperti itu menunjukkan bahwa sistem transaksi jual beli benih di desa Kutasari sudah mengalami perkembangan, adapun perbedaan dari sistem transaksi pemesanan pada kasus terletak di bagian transaksinya, yaitu pembayaran benih tersebut diselesaikan melalui potongan harga pada saat penjualan hasil panen.

2. Mekanisme Akad *Salam* pada Praktek Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari

Sebelum melakukan akad khususnya dalam hal ini antara pembudidaya dan penjual benih, biasanya melakukan pertemuan secara tidak formal, pertemuan ini terkadang saat kedua pihak berada di lahan kolam ikan, di rumah maupun di tempat-tempat tertentu. Faktornya adalah karena kedua pihak sudah saling kenal, akrab dan sering menjalin kerjasama terkait jual beli benih ikan. Melalui hubungan ini secara berkelanjutan akhirnya membentuk suatu kebiasaan, sehingga lahir rasa saling percaya dari masing-masing pihak dalam melakukan akad, hal itu lah yang membuat sistem akad jual beli ini menjadi non-formal atau dilakukan menurut kebiasaan, melalui lisan dan tanpa kesepakatan secara tertulis. Dengan cara seperti itulah kedua pihak membuat akad, dan apabila keduanya setuju maka terjalinlah kontrak jual beli di antara keduanya.

Seperti keterangan yang disampaikan oleh Fahim

mengatakan bahwa:⁸⁷

“iya sudah seperti itu saja jadi tidak ruwet pakai aturan tertulis segala, yang penting saya kenal dan dia setuju saya juga setuju, paling ketemu dulu di rumah ngobrol-ngobrol, kalau sudah sepakat berarti pemesanan benihnya sudah deal, boking dulu kasih uang muka biar penjual tidak mencari pembeli lain”.

Dari keterangan narasumber di atas, akad yang digunakan dari praktik jual beli benih ikan dengan cara memesan tersebut adalah akad *Bai' as-Salam*. Hal ini karena pihak pembudidaya sebagai pembeli memesan benih terlebih dahulu disertai pembayaran uang muka untuk mengikat kontrak, adapun uang muka tersebut dapat dijadikan modal bagi penjual untuk menyediakan benih sesuai permintaan pembeli yang telah disepakati oleh keduanya. Setelah tiba pada waktu yang disepakati maka pihak penjual mengantarkan benih tersebut kepada pihak pemesan, dan sisa pembayaran akan dilunasi pada saat itu juga.

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh bapak Sartun dalam hal ini bertindak sebagai penjual benih ikan, mengatakan bahwa:⁸⁸

“sudah biasa seperti itu mas, tidak pernah yang formal-formal karena belum pernah juga, karena sudah sering seperti itu akhirnya jadi kebiasaan, aman-aman saja selama ini tidak ada masalah karena sudah akrab juga, biasanya pembeli memilih cara yang gampang, tinggal pesan saja sambil kasih uang muka, bisa setengah kadang juga ada yang langsung lunas, kalau yang bayar sebagian di awal nanti setelah benih diantar baru sisanya dilunasi seperti itu”.

⁸⁷ Wawancara dengan Saudara Fahim selaku Pembudidaya, pada tanggal 15 oktober 2020 pukul 19:20 WIB.

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Sartun selaku Pembudidaya, pada tanggal 16 oktober 2020 pukul 14:05 WIB.

Dari keterangan di atas dapat dipastikan akad yang digunakan adalah akad Salam, hal ini juga diperkuat oleh khasanah hukum Islam yang secara rinci telah membahas tentang akad *Bai' as-Salam*. Seperti pendapat yang ditulis oleh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi dalam buku *Fiqih Empat Mazhab* yang kemudian diterjemahkan oleh Abdullah Zakki Alkaf, menyebutkan “*salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang dijelaskan secara kontan di tempat transaksi”.⁸⁹

3. Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan dalam Kasus Penelitian

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menjelaskan secara umum tentang praktek pemesanan jual beli benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari. Bahwa praktek tersebut dilakukan menurut kebiasaan dan dipengaruhi oleh ikatan hubungan sosial, dari terciptanya rasa saling percaya antara kedua pihak maka dalam kontrak pemesanan tersebut tidak disertai adanya kesepakatan secara tertulis, dan klausa perjanjian menurut hukum hanya terikat melalui kesepakatan secara lisan.

Dalam pembahasan ini, penulis akan menjelaskan masalah inti dari praktek transaksi pemesanan jual beli benih ikan sebagai

⁸⁹ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, hlm. 247.

fokus pembahasan dalam penelitian. Pada prosesnya, dalam hal ini pihak pembeli yang menurut pengakuannya belum pernah melakukan budidaya ikan tawar. Dari upaya usaha pembudidayaan tersebut, pihak pembeli mempunyai 4 (empat) kolam pembesaran di mana 3 (tiga) dari kolam tersebut masih dalam proses penggalian. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Johar selaku pembeli, mengatakan bahwa:⁹⁰

“baru coba-coba saja sebenarnya, niat saya beli benihnya nanti sampai semua kolamnya selesai, tapi punya masalah di modal. Jadi kolam pertama yang sudah selesai ini dijadikan uji coba dulu. Niat saya mau memanfaatkan modal yang ada dulu dan tidak disangka-sangka malah ditipu orang, akhirnya sekarang bingung dan kolam-kolamnya jadi terbengkalai semua”.

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa pembeli dapat dikategorikan sebagai pembudidaya pemula yang berupaya melakukan pembudidayaan melalui tahap uji coba pembesaran, adapun sebelum terjalinnya hubungan transaksi jual beli, pihak pembeli sempat dikunjungi oleh penjual di lahan pembuatan kolam, dan pihak penjual menawarkan penyediaan benih kepada Johar dengan spesifikasi kualitas benih siap tebar, dari obrolan tersebut kemudian pihak pembeli menyampaikan kesepakatan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian nomor telepon oleh pihak pembeli.

Selanjutnya transaksi dilakukan melalui pertemuan di kediaman pihak pembeli, dalam negoisasi tersebut pihak penjual

⁹⁰ Wawancara dengan Saudara Johar selaku Pembeli, pada tanggal 17 oktober 2020 pukul 09:15 WIB.

menyatakan bahwa dia hanya mampu menyediakan benih jenis ikan Nila dengan harga perkilonya yaitu Rp. 25.000, adapun spesifikasi dari benih tersebut tidak dijelaskan secara rinci, karena pihak penjual hanya memberikan perkiraan spesifikasi benih siap tebar. Dari negosiasi tersebut kemudian pihak pembeli menyetujui pesanan sebanyak 20 kilogram, sehingga total harga keseluruhan menjadi Rp. 500.000, dan penjual menyetujui dengan syarat uang pembayaran langsung diserahkan secara tunai di awal, setelah itu benih ikan nila akan dikirimkan menyusul.

Dari proses transaksi di atas, dapat diketahui bahwa pihak pembeli sebenarnya belum mengetahui kepemilikan benih tersebut, karena sebelum melakukan akad pihak penjual tidak menunjukkan sampel atau contoh benih yang ditawarkan, seperti spesifikasi ukuran dan usia benih. Hal ini disampaikan Johar pada saat wawancara dan mengatakan:⁹¹

“salahnya saya di situ, kenapa terlalu cepat mengambil keputusan, misal seperti benihnya seperti apa saja saya belum tahu, beliau hanya memberi tahu kalau benihnya sudah siap ditebar, ditambah lagi saya masih baru mulai jadi kurang update juga berapa harga pasarannya. Karena kami satu Desa jadi saya mikirnya kalau nanti ada masalah bisa datang langsung ke rumah, tapi ada saja alasannya kalau ditanyakan soal benih kapan diantar”.

⁹¹ Wawancara dengan Saudara Johar selaku Pembeli, pada tanggal 17 oktober 2020 pukul 09:28 WIB.

Dari proses transaksi di atas, diketahui kedua pihak menyetujui dan membuat akad atas dasar kerelaan dan kesepahaman, namun dalam hal ini penulis menemukan adanya keganjalan di dalamnya, yaitu:

a. Spesifikasi dan Kepemilikan Benih

Benih yang akan dijual belum diketahui spesifikasinya secara jelas, menurut pengakuan Johar selaku pihak pembeli bahwa pihak penjual akan mencari benih tersebut melalui kerabatnya yang kebetulan menjalani usaha pembenihan. Namun mengenai ketersediaan benih tersebut pihak penjual tidak memberikan kepastian, dan apabila benih tersebut tidak tersedia dalam waktu dekat, maka pihak penjual berjanji berusaha mencari benih dari pihak lain. Berikut pengakuan Johar perihal status benih yang dimaksud:⁹²

“benihnya diambil dari mana secara pasti saya kurang paham, ngakunya dari teman saja seperti itu, intinya saya minta diantar jangan terlalu lama, beliau hanya mengatakan insya Allah kalau nanti benih dari temannya kosong bisa dicarikan di tempat pembenihan yang lain”.

b. Menetapkan Harga Sepihak

Harga yang ditetapkan pihak penjual tidak jelas sesuai standar spesifikasi benih yang ditawarkan, dalam hal ini penjual hanya menentukan harga jual menurut perkiraan sepihak,

⁹² Wawancara dengan Saudara Johar selaku Pembeli, pada tanggal 17 oktober 2020 pukul 09:40 WIB.

sementara benih yang akan dijual tanpa disertai kejelasan menurut kualitas, ukuran, umur, bobot maupun kondisi fisik. Padahal seharusnya harga yang ditentukan bergantung kepada kondisi benih ikan itu sendiri, ketika harga tidak sesuai dengan kualitas, ukuran, jumlah dan kriteria yang diinginkan maka secara otomatis dapat merugikan pihak pembeli. Hal ini diketahui menurut pengakuan Johar selaku pembeli, mengatakan:⁹³

“saya masih baru mulai jadi kurang update juga berapa harga pasarannya”.

c. Jangka Waktu

Penjual tidak memberi kepastian mengenai jangka waktu kapan benih ikan tersebut akan diserahkan, yaitu berapa hari pembeli harus menunggu seperti menyertakan tanggal dan bulan. Meskipun tanpa kejelasan jangka waktu yang ditentukan, namun pihak pembeli tetap menyetujui akad ini atas dasar prinsip kepercayaan. Hal ini diketahui menurut pengakuan pihak pembeli yang mengatakan, bahwa:⁹⁴

“intinya saya minta diantar jangan terlalu lama, beliau hanya mengatakan insya Allah kalau nanti benih dari temannya kosong bisa dicarikan di tempat pembenihan yang lain”.

d. Mengingkari Perjanjian Akad

⁹³ Wawancara dengan Johar selaku Pembeli, pada tanggal 17 oktober 2020 pukul 09:45 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan Johar selaku Pembeli, pada tanggal 17 oktober 2020 pukul 10:00 WIB.

Benih ikan yang dijanjikan penjual sampai saat ini belum ada pertanggungjawaban kapan akan dikirimkan, menurut keterangan Johar mengatakan:⁹⁵

“pesannya sudah dua tahun lebih tapi benih belum dikirim, kata beliau benihnya belum ada, alasannya kolam pembenihan milik temannya sudah habis dijual ke orang lain”.

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa pesanan tersebut sudah berlalu selama dua tahun sejak melakukan transaksi, namun pihak penjual selalu mengulur waktu dengan dalih kehabisan ketersediaan benih, dan ketika pihak pembeli mengajukan untuk membatalkan akad, pihak penjual selalu menolak sebab tidak memiliki uang yang harus dikembalikan kepada pihak pembeli.

e. Perjanjian Tertulis

Dari akad jual beli pemesanan benih ikan tersebut dalam kesepakatan transaksi tidak disertai adanya perjanjian secara tertulis, sebagaimana diketahui dari pembahasan sebelumnya bahwa hubungan kerjasama ataupun jual beli di Grumbul Prompong Desa Kutasari, khususnya pembudidaya ikan tawar dalam hal ini yaitu praktek jual beli benih ikan selalu dilakukan secara lisan. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus

⁹⁵ Wawancara dengan Saudara Johar selaku Pembeli, pada tanggal 17 oktober 2020 pukul 10:17 WIB.

ini yaitu terjadi suatu masalah bahwa pihak penjual tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati, sehingga tidak ada bukti perjanjian yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Sedangkan penyelesaian secara kekeluargaan sama sekali tidak memberikan solusi terbaik bagi pihak pembeli, karena faktanya sampai saat ini kerugian yang dialami oleh pembeli belum ada pertanggungjawaban, baik penyediaan benih dari pihak penjual maupun bentuk ganti rugi berupa uang. Hal ini sangat merugikan pihak pembeli seperti yang disampaikan Johar, mengatakan:⁹⁶

“benihnya tidak tahu akan diusahakan atau tidak, padahal kalau uangnya mau dikembalikan saya bisa cari benih dari pihak lain, tapi tetap saja selalu ada alasan, di lain sisi saya juga tidak mau terjadi keributan dengan beliau terkait masalah uang”.

f. Status Bisnis Benih Ikan Pihak Penjual

Setelah peneliti melakukan pencarian informasi melalui berbagai narasumber baik dari pihak yang bersangkutan yaitu bapak Yatno selaku penjual, maupun warga setempat yang mengetahui profesi sebenarnya dari pihak penjual. Faktanya kebenaran dan keberadaan usaha pembenihan ikan tidak pernah dilakukan oleh Yatno. Pernyataan ini penulis simpulkan karena tidak ditemukan adanya bukti berupa kolam pembenihan, serta

⁹⁶ Wawancara dengan Saudara Johar selaku Pembeli, pada tanggal 17 oktober 2020 pukul 10:29 WIB.

dikuatkan oleh pengakuan dari pihak penjual menyatakan bahwa:⁹⁷

“di waktu saya menawarkan benih ke Johar sebenarnya sudah saya sampaikan kalau benihnya saya ambil dari teman, makanya sampai sekarang belum saya antar karena benihnya sedang kosong”.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa benih yang ditawarkan kepada pihak pembeli belum jelas keberadaannya, karena ketersediaannya masih bergantung dengan pihak lain, sehingga menjadi kendala yang menyebabkan benih tersebut belum diberikan kepada pihak pembeli, namun hal itu sebenarnya tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad, di mana bapak Yatno selaku penjual pernah berjanji akan mencarikan benih dari pihak lain.

Dalam kasus ini penulis juga menelusuri lebih dalam tentang profesi dari pihak penjual, hal tersebut penulis lakukan untuk memastikan kebenaran dari bisnis tersebut, adapun menurut keterangan beberapa narasumber menyatakan bahwa pihak penjual hanyalah seorang buruh lepas, kuli bangunan dan sebelumnya tidak pernah menjalankan bisnis jual beli benih ikan. Sehingga di dalam kasus ini, transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak tidak ada kejelasan terhadap kepemilikan benih,

⁹⁷ Wawancara Bapak Yatno selaku Penjual, pada tanggal 19 oktober 2020 pukul 10:40 WIB.

sehingga menimbulkan permasalahan karena benih dipesan sampai saat ini belum terealisasi. Dari beberapa narasumber yang penulis mintai keterangan telah menyampaikan hal yang sama, seperti penuturan dari bapak Tarman menyatakan:⁹⁸

“setau saya profesinya tidak jelas, maksudnya tidak punya pekerjaan tetap seperti itu, ganti-ganti kadang ikut kuli bangunan, kalau sudah selesai satu proyek terus biasanya ikut orang lain jadi buruh tani”.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Aris yang menuturkan:⁹⁹

“tidak pernah dia bisnis-bisnis benih ikan, sehari-harinya juga kadang sering di rumah, di rumahnya juga tidak ada kolam pembenihan, menjalani dunia perikanan juga tidak pernah, setahu saya kerjanya hanya menjadi buruh”.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Tono yang menuturkan, bahwa:

“hanya buruh kerjanya dan selama ini belum pernah lihat kalau dia punya bisnis tambahan selain jadi buruh”.

Dari keterangan di atas memberi kesimpulan bahwa pihak penjual bukanlah pebisnis jual beli benih ikan, adapun dari transaksi tersebut pihak pembeli jelas mengalami kerugian uang senilai Rp. 500.000, dan motivasi yang dilakukan oleh penjual memberi indikasi iktikad tidak baik yaitu hanya untuk mendapatkan uang semata. Kasus serupa juga pernah dialami oleh bapak Sartun yang pernah membeli

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Tarman warga desa Kutasari, pada tanggal 19 oktober 2020 pukul 15:20 WIB.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Aris warga desa Kutasari, pada tanggal 19 oktober 2020 pukul 16:10 WIB.

obat pengendali gulma dari bapak Yatno, yang mana dari praktik jual beli herbisida tersebut juga menimbulkan kerugian untuk pihak pembeli:¹⁰⁰

“yatno bilang ada proyek penyemprotan rumput di lahan penanaman cabai, terus obat/herbisidanya tidak habis dan dibawa pulang, terus obat rumput itu dijual ke saya harganya Rp. 80.000 ukuran botol sedang, tapi ketika saya gunakan untuk menyemprot sampai tiga minggu rumputnya tidak ada yang layu, ketika saya cek lagi ternyata obatnya mirip seperti teh pekat yang dibasikan”.

Transaksi jual beli seperti ini sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat, ditambah mayoritas dari masyarakat belum mengerti tentang cara jual beli yang benar sesuai syari'at. Melalui prinsip saling percaya, maka hal ini dianggap cukup tanpa mengkritisi lebih dalam terhadap proses dan cara berakad. Sehingga apabila hal tersebut tidak dievaluasi sesuai ketentuan hukum Islam, seperti contoh kasus ini penulis menduga ada sisi ketidakjelasan di dalamnya, maka potensi untuk saling melakukan penipuan, kecurangan dan merugikan orang lain akan semakin mudah dilakukan oleh pedagang-pedagang yang tidak bertanggungjawab. Seperti praktek penipuan dan merugikan orang lain, ketika tujuan dari berbisnis hanya untuk mendapat keuntungan sepihak, dengan mengelabui dan merugikan orang lain maka jelas hal tersebut tidak diperbolehkan.

4. Akad *Bai' as-Salam* dan Praktek *Garar* dalam Jual Beli Benih Ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak Sartun selaku Pembudidaya, pada tanggal 16 oktober 2020 pukul 14:27 WIB.

Selain kasus di atas, penulis juga menemukan praktek jual beli benih ikan yang serupa, yaitu suatu bentuk kerugian yang dialami pembeli akibat ketidakjelasan dari benih yang dijual, masalah utama dari kasus ini adalah ketika penjual menawarkan benih ikan, dalam jenis yang sama namun berbeda dari sisi usia. Hal itu diketahui saat benih berjenis ikan nila tersebut telah dikirim ke pihak penjual, karena adanya perbedaan dari sisi usia benih, maka ukuran benih yang diterima pembeli pun juga berbeda-beda.

Pada awal saat melakukan akad, pihak pembeli memesan benih ikan dengan spesifikasi bibit siap tebar, dalam hal ini yang dijadikan kriteria oleh pembeli yaitu benih ikan yang sudah mencapai usia 2 (dua) bulan, atau minimal seukuran 2 (dua) jari orang dewasa. Namun benih yang diterima oleh pembeli ada yang berukuran 1 (satu) jari orang dewasa, yang berarti usia benih nila tersebut belum mencapai usia 2 (dua) bulan. Ketidakteraturan ukuran tersebut diketahui pembeli setelah benih dikeluarkan dari wadah plastik (*packing*). Dengan begitu, pihak pembeli menerima pesanan benih dengan kriteria yang tidak sesuai dengan permintaannya. Menurut keterangan dari Saudara Aziz selaku pembeli, apabila dalam satu kolam budidaya pembesaran terdapat ukuran benih yang tidak seragam, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kerumitan cara pembudidayaan itu sendiri, yaitu:

- a. Pola pemberian pakan

- b. Proses manual pemisahan benih
- c. Potensi terjadinya kematian terhadap benih yang berusia muda
- d. Perbedaan waktu jangka panen
- e. Jumlah/kuantitas hasil panen
- f. Tahap pembesaran ulang

Sesuai poin-poin di atas, bentuk ketidakjelasan dari ukuran benih tersebut selain mempengaruhi proses budidaya, di sisi lain juga memberikan dampak kerugian terhadap target hasil panen serta kekecewaan dari pembeli. Berikut keterangan saudara Aziz perihal masalah tersebut:¹⁰¹

“ukurannya tidak sama padahal waktu pesan sudah jelas mintanya yang umur 2 bulan atau minimal ukuran 2 jari, tapi dikasihnya beda-beda, kalau seperti itu nanti repot mas, mau dipisah-pisah tapi banyak jelasnya ya tidak telaten, belum lagi nanti panennya tidak bersamaan, hasil panennya tidak penuh isi ikan satu kolam, ini kalau takaran kasih pakannya kurang banyak biasanya yang ukuran lebih kecil bisa kalah, terus habis panen otomatis yang kecil-kecil harus dibesarkan lagi, mau dikembalikan juga gak enak, kecewa si sebenarnya iya mau bagaimana lagi sudah terlanjur saya pindah semua ke kolam”

Dari keterangan di atas jelas pembeli mengalami bentuk kerugian dari jumlah hasil panen, penambahan biaya pakan, dua kali proses tahap budidaya serta penundaan pembesaran di periode berikutnya. Faktor utama yang menyebabkan adanya perbedaan umur/ukuran benih dalam satu pesanan tersebut adalah, dikarenakan dalam satu kolam pembenihan milik penjual, diisi dengan benih ikan

¹⁰¹ Wawancara dengan Saudara Aziz selaku Pembeli, pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 10:18 WIB.

nila dari hasil pemijahan yang berbeda, atau dalam satu kolam pembenihan tercampur antara benih ikan yang berusia sekitar 2 (dua) bulan dengan benih yang belum mencapai usia 2 (dua) bulan.

Seperti pembahasan tentang praktek pemesanan jual beli benih ikan sebelumnya, akad *salam* cenderung lebih sering digunakan oleh pembudidaya dikarenakan memilih proses yang mudah, benih siap antar serta tidak membuang waktu untuk mengunjungi lokasi penakaran benih dan pasar. Namun pada faktanya dalam praktek jual beli seperti ini, terutama dari pihak penjual cenderung mengganggalkan tanggungjawab dari perjanjian yang sudah disepakati. Apalagi ketika benih ikan yang berbeda ukuran sudah bercampur dalam satu kemasan, meskipun berbeda tentunya hal tersebut sulit diidentifikasi oleh pembeli. Sedangkan dalam kasus ini, pihak penjual seperti acuh ketika dimintai keterangan dengan memberi pernyataan sebagai berikut:¹⁰²

“iya kecampur-campur tapi kan cuma berapa kilo tok, jumlahnya juga lebih banyak wong ukurannya lebih kecil”.

Konsekuensi dari ketidakjelasan dalam setiap akad jual beli, termasuk kasus di atas secara pasti dapat berpotensi mengakibatkan suatu bentuk kerugian bagi salah satu pihak, hal ini disebabkan karena ada pihak yang sengaja menutupi informasi terkait transparansi dari transaksi itu sendiri. Apabila hal tersebut tidak disadari dan dievaluasi,

¹⁰² Wawancara dengan Saudara Alip selaku Penjual, pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 13:38 WIB.

maka masalah dari jual beli itu sendiri tidak mungkin dapat diperoleh, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kebencian dan mempengaruhi rusaknya hubungan sosial di antara pihak.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menjelaskan mengenai mekanisme sistem transaksi pemesanan jual beli benih ikan di Grumbul Prompong Desa Kutasari, baik pembahasan praktek jual beli pesanan benih secara umum, maupun penjelasan tentang praktek transaksi pemesanan jual beli benih ikan yang dilakukan oleh kedua pihak sebagai fokus pembahasan dalam penelitian. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap akad *Salam* sendiri masih sangat rendah.

Di kalangan masyarakat Grumbul Prompong Desa Kutasari, istilah *Bai' as-Salam* masih sedikit diketahui, hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan pemahaman khusus tentang jual beli menurut syariat Islam. Praktek jual beli dari kedua pihak yang penulis bahas dalam penelitian ini, sebenarnya menerapkan cara yang sama dengan jual beli pesanan pada umumnya sesuai kebiasaan warga setempat, hanya saja terdapat beberapa kekurangan pada saat melaksanakan akad, dan pengaruh

permasalahan utama pada kasus jual beli ini yaitu ditemukan adanya ketidakjelasan dalam transaksi yang dilakukan.

Dalam konsep praktek jual beli menurut hukum Islam, ketidakjelasan atau yang dikenal dengan istilah *garar* termasuk perbuatan yang dilarang, karena dalam transaksi yang mengandung unsur *garar* tersebut terjadi melalui saat proses membuat kesepakatan yang tidak jelas perjanjiannya dari sisi kepemilikan barang yang dijual, spesifikasi kondisi benih, penetapan harga dan waktu pengiriman barang. Sehingga *mafsadat* yang ditimbulkan dari ketidakjelasan tersebut, yaitu lahirnya akibat kerugian bagi salah satu pihak, serta dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim, hal ini dikhawatirkan dapat mengotori *ukhuwah Islamiyah* sebab kerugian dan perselisihan di antara pihak.

Garar menurut etimologi adalah bahaya, namun makna asli *garar* itu adalah sesuatu yang secara *dahir* bagus tetapi secara batin tercela. Berdasarkan hal ini, *garar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui.¹⁰³ Apabila disimpulkan menurut hukum Islam, maka praktek jual beli tersebut telah melanggar ketentuan hukum Islam.

Adapun dalil-dalilnya yaitu, sebagai berikut:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

¹⁰³ Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 100.

... “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk garar, alias nipu”. ... (Riwayat Ahmad).¹⁰⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Qs. al-Baqarah: 188)¹⁰⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. an-Nisa: 29)¹⁰⁶

Berdasarkan kaidah bahasa arab kata larangan menunjukkan keharaman yang telah digunakan oleh ahli fiqih untuk diterapkan kedalam dalil-dalil detail dan berhubungan dengan perbuatan manusia, maka larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 adalah haram, sedangkan kata perintah menunjukkan suatu kewajiban, maka perintah Allah untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan didasarkan atas dasar suka sama suka yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 di atas termasuk suatu kewajiban.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

¹⁰⁴ Al-Imam Abu Bakar Abdulloh bin Muhammad bin Ibrohim Abi Syaibah Al-Asabi, *Kitab Hadits Musnad Ibnu Abi Syaibah* (Kairo: Al-Faruq Al-Haditsiyah, 2008). hlm. 452.

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah.*, hlm. 30.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*, hlm. 83.

... Rasulullah shallallahu‘alaihiwasallam melarang jual beli al-Hashah (dengan melempar batu) dan jual beli *garar* ... (HR. Muslim: 2783)¹⁰⁷

Hadis ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli *garar* dan jual beli secara melempar batu. Yang dimaksud dengan *garar* di sini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak.¹⁰⁸

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَرَرِ، مِثْلُ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَالصُّوفِ عَلَى الضَّهْرِ وَاللُّؤْلُؤِ فِي الصَّدْفِ، وَالْحَمَلِ فِي الْبَطْنِ، وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَالطَّيْرِ فِي الْمَوَاءِ قَبْلَ صَيْدِ هُمَا، وَبَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيهِ فَيُسَلِّمَهُ، أَيْ بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ قَبْلَ مَلِكِهِ لَهُ، لِأَنَّ الْبَائِعَ بَاعَ مَلَيْسَ بِمُلُوكٍ لَهُ فِي الْحَالِ، سِوَاءَ أَكَانَ السَّمَكُ فِي الْبَحْرِ، أَمْ فِي النَّهْرِ، أَمْ فِي حَضِيرَةٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا بِصُتْيَادٍ، وَسِوَاءَ أَكَانَ الْعَرَرُ فِي الْمَيْعِ أَمْ فِي الثَّمَنِ

Para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *garar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik *garar* itu terjadi pada barang maupun pada harga barang.¹⁰⁹

Jual beli yang mengandung *garar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Jenis *garar* yang membatalkan jual beli adalah *garar* yang tidak jelas wujud barang, yaitu

¹⁰⁷ Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Authar, jilid 5* (Semarang, CV. Asy Syifa: 1994), hlm. 465.

¹⁰⁸ Abdul ‘Azim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih dalam Al-Qur’an As-Sunnah As-Shahih* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 658.

¹⁰⁹ Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam*,. hlm. 102.

setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya.¹¹⁰ Perbuatan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung *garar* dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.¹¹¹ Dalam akad *salam* yang menjadi indikator utama adalah kejelasan dari kriteria barang yang dijualbelikan, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخارى ومسلم
وابو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس)

... Barang siapa yang melakukan *salaf (salam)*, hendaknya dia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui ... (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas).

Imam Nawawi dalam penjelasannya dalam kumpulan Hadis Shahih Muslim, menyebutkan bahwa jual beli *garar* adalah pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Ada beberapa Hadis yang terkait, salah satunya adalah:¹¹²

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْعَرَرِ

¹¹⁰ Abdul 'Azim bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz Ensiklopedi, *Fiqh dalam.*, hlm. 101.

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 499.

¹¹² Abu Zakariyah Yahya bin Syarif bin Mari al-Nawawi, *al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj "Sharh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim"* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, Juz. 10, Cet. 2, 1972), hlm. 156.

... “Nabi Saw melarang jual beli hasat dan jual beli garar” ...

Apabila meninjau kembali pernyataan penulis mengenai status bisnis benih ikan pihak penjual pada pembahasan sebelumnya, maka dalam transaksi jual beli ini mengandung adanya unsur penipuan dari pihak pembeli, hal ini jelas dilarang karena ada satu pihak yang akan dirugikan. Dengan demikian dalam muamalah diperintahkan agar adanya keterbukaan informasi dari pihak penjual kepada pembeli terhadap barang yang akan dijual. Seharusnya pihak pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan dibeli, apabila salah satu pihak tidak memiliki informasi seperti yang dimiliki pihak penjual, maka salah satu pihak akan dirugikan karena terjadi suatu bentuk kecurangan atau penipuan.

Adapun bentuk kecurangan dan penipuan menurut analisis penulis dalam kasus ini, yaitu:

1. Penipuan dari Kualitas Objek

Menyembunyikan informasi tentang spesifikasi kualitas barang seperti ukuran, kondisi dan umur benih sehingga tidak diketahui oleh pihak pembeli. Masalah ini terjadi karena pihak penjual tidak menyampaikannya secara jelas kepada pembeli. Maka apabila salah satu pihak tidak memiliki informasi secara lengkap, kondisi seperti ini sangat bisa menguntungkan satu pihak dengan cara menyerahkan benih di bawah standar harga.

Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya, baik kualitas mau pun juga kuantitas. Termasuk misalnya jenis, macam,

warna, ukuran, dan spesifikasi lain. Pendeknya, setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua-belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua.¹¹³

2. Penipuan dari Penetapan Harga

Penipuan dalam harga ini termasuk menjual benih dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, memanfaatkan pihak pembeli yang tidak mengetahui harga menurut kualitas benih, maka pihak penjual sengaja menutupi informasi tentang kualitas barang agar pembeli tidak merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan.

3. Penipuan dari ketidakjelasan Waktu Penyerahan

Dalam penipuan ini waktu penyerahan tidak disebutkan secara jelas oleh penjual dengan cara menutupi kemampuannya dalam menyerahkan barang, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh penjual dalam mencari alasan untuk mengulur waktu, penipuan seperti ini pihak penjual sudah pasti tidak akan menyerahkan benih yang telah dipesan, namun di awal akad menjanjikan akan menyerahkannya di kemudian hari.

4. Penipuan dari Kepemilikan Barang

Penipuan jenis ini dilakukan dengan cara mengelabui pihak pembeli, yang mana pihak penjual menjanjikan ketersediaan benih ikan yang sebenarnya tidak diketahui keberadaannya.

¹¹³ Ahmad Sarwat, *Jual-beli Akad Salam* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 16.

Sehingga kepastian penyerahan barang tidak dipenuhi dengan dalih ketersediaan benih habis, hal ini dapat dimanfaatkan oleh penjual dengan cara menunda penyerahan benih yang padahal tidak dimiliki oleh penjual itu sendiri.

Islam mengharamkan segala bentuk kejahatan termasuk penipuan, karena penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara membohongi orang lain demi memperoleh keuntungan bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengharamkan kejahatan penipuan, dan segala bentuk perbuatan mengambil harta dan merugikan orang lain.

Meskipun terdapat adanya faktor kemanusiaan serta faktor lain yang menjadi sebab dari tindakan penipuan tersebut, seperti faktor kemiskinan, lingkungan, keterpaksaan, ataupun demi mencukupi kebutuhan keluarga. Namun hal itu tetap tidak diperbolehkan dalam Islam, karena akibat dari penipuan tersebut dapat menimbulkan kebencian, perpecahan, kerugian serta murka dari Allah. Sebenarnya sudah cukup banyak berbagai bentuk penipuan yang terjadi di tengah masyarakat, lebih-lebih dalam masalah jual beli. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya iman dan kurangnya rasa takut terhadap perintah Allah. Padahal secara jelas Allah telah memperingatkan dalam Q.S al-Muṭaffifin ayat 1-6 yang berfirman:¹¹⁴

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
الْأَيْضُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ, لِيَوْمٍ عَظِيمٍ, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

¹¹⁴ Anonim, *al-Qur'an Terjemah*, hlm. 588.

Celakalah bagi orang-orang yang curang, (menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi, tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan semesta Alam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan Studi Kasus di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas, adalah:

1. Praktek jual beli benih ikan nila di Grumbul Prompong Desa Kutasari dengan sistem pemesanan dan pembayaran didahulukan, ditemukan adanya unsur ketidakjelasan yaitu *garar*, dari sisi kepemilikan benih yang tanpa adanya kepastian apakah dapat diserahkan atau tidak, kemudian penetapan harga secara spekulatif tanpa menyesuaikan standar spesifikasi/kriteria benih, tidak adanya penetapan jangka waktu kapan pengiriman benih akan diserahkan ke pihak pembeli, adanya pengingkaran perjanjian akad dari penjual dengan bukti tidak diberikannya benih ikan tersebut kepada pembeli, dan bentuk kerugian serta dampak terbangkalainya usaha budidaya yang dialami pembeli. Dan hal ini, adalah termasuk jual beli *garar* dan perbuatan memakan harta orang lain secara *batil* yang dilarang dalam syari'at Islam.
2. Hukum transaksi jual beli benih ikan tersebut termasuk jual beli yang tidak sah dan diharamkan, hukum Islam melarang bentuk jual beli *garar* dikarenakan mengandung *muḍarat*, yaitu dapat menyebabkan

kerugian bagi pihak lain, dan bisa mengakibatkan lahirnya kebencian, dendam dan perpecahan karena telah mengambil harta orang lain.

B. Saran Penulis

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran atau masukan dalam hal ini yaitu untuk masyarakat Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturradeg Kab. Banyumas:

1. Untuk para pembudidaya, pebisnis jual beli benih ikan di desa Kutasari seharusnya melakukan transaksi dan menerapkan jaminan secara tertulis dalam melakukan akad *salam*, agar saling memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen serta kekuatan hukum terhadap perjanjian jual beli yang dilakukan.
2. Masyarakat juga seharusnya memperhatikan aspek hukum Islam dalam melaksanakan setiap akad jual beli untuk menghindari peluang kecurangan seperti *garar*, penipuan yang jelas dapat merugikan orang lain yang dilarang oleh hukum Islam.
3. Untuk melindungi hak pembeli dari kewajibannya yang belum dipenuhi oleh penjual, sebaiknya pembeli melibatkan peran pemerintah desa untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah serius di kemudian hari. Diharapkan masalah tersebut dapat diselesaikan melalui kebijakan atau mediasi kekeluargaan, untuk membatasi masing-masing pihak dari tindakan ancaman keamanan, dan segera diselesaikan tanpa menyudutkan pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Alkaf, Idrus H. *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari*. Surabaya: CV. Karya Utama, 2012.
- Agustin, Risa. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Serbajaya, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adesta, Ari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan Pesanan Studi kasus di di UD Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas*. Skripsi Purwokerto: Stain Purwokerto, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Anonym *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab; Terj Abdullah Zakki Alkaf*. Jakarta:Hasyim Press, 2001.
- Al-Khalafi, bin Badawi Abdul 'Azim, Al-Wajiz. *Ensiklopedi Fiqih dalam Al-Qur'an As- Sunnah As-Shahih*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abi Syaibah Al-Asabi, Al-Imam Abu Bakar Abdulloh bin Muhammad bin Ibrohim. *Kitab Hadits Musnad Ibnu Abi Syaibah*. Kairo: Al-Faruq Al-Haditsiyah, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *terjemah oleh Ahli Bahasa Muhammad Arifi. Fiqih Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Aqhsalany, Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani Terj. t.t.
- Al Bukhari, Al Imam Al Hafidz Abi Abdillah bin Ismail, *Shahih Al Bukhari*. Riyadh: Dauliyah Linnasyri, 1998.
- Anonym, *Al-Qur'an dan Terjemahahan*. Depok: Alhuda, Kelompok Gema Insani, 2016.

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah al-Muhaimin*. Depok: Alhuda, Kelompok Gema Insani, 2015.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hasan, M.Ali. *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, cet. 1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Jafri, Syafii. *Fiqih Muamalah*. Riau: Suska Press, 2008.
- K Lubis, Suhrawardi & Wajdi, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh*. Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1993.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2011.

- Munzir, Ibnu. *Fatwa dan Nasehat Agama, Hukum-hukum Perdagangan*. www.pengusahamuslim.com. Diakses pada 20 juni 2020, Pukul 13:43.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: STAIN Metro Lampung, 2014.
- Musthafa, Adib Bisri dkk. *Terjemah Nailul Authar, jilid 5*. Semarang, CV. Asy Syifa: 1994.
- Muhammad, Abu Abdullah Bin Yazid Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah Juz II*, terj Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia, 2012.
- Nor, H.M .Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruhan: Pustaka sidogiri, 2008.
- Octavia, Biuty Wulan. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem Online*. Skripsi Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI Universitas Islam Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syafiruddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sudarsono, *Pokok -pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2001.
- Salim, Agus. *Hukum Jual Beli Produk Pesanan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi. Purwokeerto: IAIN Purwokeerto, 2016.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Surakmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.

Sarwat, Ahmad. *Jual-beli Akad Salam*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Veithzal, H. dkk. *Ekonomi Syariah; konsep, praktek dan penguatan kelembagaannya*. Semarang: Pusta Rizki Putra, 2009.

Yafie, Ali dkk. *Fiqh Perdagangan Bebas*. Jakarta Selatan: Teraju, 2003.


Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5* (Jakarta: GemaInsani, 2011).

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, jilid 2, terj. As'ad Yasin, Abdul azis Salim Basyarakil, Muchthob Hamzah, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an, jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Zainuddin, Djedjen dan Suparta. *Fiqh*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.

Zuhaili-ahbahaz, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*. Jakarta: GemaInsani, 2011.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 (Permohonan Riset Individual)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipuwokerto.ac.id

Nomor : B-...../In.17/FS.J.HES PP.00.9/1/2021

Purwokerto, 02 Januari 2021

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Kepala Desa
Di
Desa. Kutasari

Assalamu 'alaikum Wa. Wa.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami:

1. Nama : Isroni Mz
2. NIM : 1323202001
3. Program Studi : HES
4. Semester : XIV (Empat Belas)
5. Tahun Akademik : 2013/2014
6. Alamat : Jln. Brigjend Encung Purwokerto Utara
7. Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan (studi kasus di Desa Kutasari kec. Baturredan kab. Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Praktek Jual Beli Benih Ikan
2. Tempat/Lokasi : Pembudidaya Ikan Tawar Desa Kutasari
3. Waktu Penelitian : 05 Juni s.d 05 Desember 2020
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi.

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Assalamu 'alaikum Wa. Wa.

Ketua Jurusan

Agus Sanaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Lampiran 2 (Surat Keterangan Wakaf)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : 171 /In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/I/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :


Nama : ISRONI MZ
NIM : 1323202001
Program : S1 / SARJANA
Fakultas/Prodi : SYARIAH/ HES

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 8 Januari 2021
Kepala,


Aris Nurohman

Lampiran 3 (Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 037/In.17/D.FS/1/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : ISRONI MZ
NIM : 1323202001
Smt./Prodi : XV/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI PEMESANAN JUAL BELI BENIH IKAN (Studi Kasus di Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas)" pada tanggal 7 JANUARI 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS^{*)}** dengan NILAI: **72 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 18 JANUARI 2021

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,

Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP.

^{*)Keterangan:}

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 4 (Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif)

**HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
PELAKSANAAN : 4 JANUARI 2021**


NO	NAMA	NIM	Smt./ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	IBNU NASRULOH	1617302019	9/ HKI	73	B	LULUS
2	AGUSTINA LAKSMITA DEWI	1617303048	9/ HTN	72,5	B	LULUS
3	M. AFIF ZAINI MUTTAQIN	1617301027	9/ HES	70	B-	LULUS
4	DINI ANASTASIYA	1617301010	9/ HES	73,5	B	LULUS
5	TRISNAWATI AULIA NISA	1617302090	9/ HKI	78	B+	LULUS
6	AINUN NAIFAH	1617302056	9/ HKI	61	C+	LULUS
7	TRIANA AYU BUDI TEJAWATI	1617304037	9/ PM	57	C	LULUS
8	ZULFA MAHIROH	1617302094	9/ HKI	70,5	B-	LULUS
9	ACHMAD FAJAR ANANTIYO	1617302093	9/ HKI	65	C+	LULUS
10	FARIDA ISTINGANAH	1617302062	9/ HKI	78	B+	LULUS
11	ROBBITO ACHMAD	1617301039	9/ HES	71	B	LULUS
12	HENI FARIDANTI AUNI	1617301063	9/ HES	65	C+	LULUS
13	ISRONI MZ	1323202001	15/ HES	77,5	B+	LULUS
14	TRI SOFIYANI	1617302089	9/ HKI	71	B	LULUS
15	MUHAMAD IKHWAN A. A	1617301028	9/ HES	71,5	B	LULUS
16	AYUB RIZKI SAPUTRA	1617303005	9/ HTN	79	B+	LULUS
17	VITA INDAH PANGESTIKA	1617303044	9/ HTN	73	B	LULUS
18	M. FAIZ KAMAL ROZAQ	1617301079	9/ HES	75	B	LULUS
19	NOVIA WAHYU ANDRIYANI	1617304023	9/ PM	52,5	C-	TIDAK LULUS

KETERANGAN NILAI:

A	: 86 – 100	☞ LULUS
A-	: 81 – 85	☞ LULUS
B+	: 76 – 80	☞ LULUS
B	: 71 – 75	☞ LULUS
B-	: 66 – 70	☞ LULUS
C+	: 61 – 65	☞ LULUS
C	: 56 – 60	☞ LULUS
C-	: 51 – 55	☞ TIDAK LULUS
D+	: 46 – 50	☞ TIDAK LULUS
D	: 41 – 45	☞ TIDAK LULUS

Purwokerto, 7 Januari 2021

Wakil Dekan I Fakultas Syariah



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

(Pengganti Sementara Surat Keterangan Lulus Komprehensif yang belum keluar)

Lampiran 5 (Surat Keterangan Lulus/Sertifikat KKN)

	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126</p>
<h2>SERTIFIKAT</h2> <p>Nomor: 0446/LPPM/KKN.39/I/2017</p>	
<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :</p>	
Nama	: ISRONI MZ
NIM	: 1323202001
Fakultas / Prodi	: SYARIAH / HES
TELAH MENGIKUTI	
<p>Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-39 IAIN Purwokerto Tahun 2017 yang dilaksanakan mulai tanggal 3 April 2017 sampai dengan 17 Mei 2017 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 88 (A).</p>	
<p>Pas Foto 3 x 4</p>	<p>Purwokerto, 19 Juni 2017 Ketua LPPM,  Drs. Amat Nuri, M.Pd.I. NIP. 19630707 199203 1 007</p>

Lampiran 6 (Surat Keterangan Lulus/Sertifikat PPL)

 IAIN PURWOKERTO	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO LABORATORIUM FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126	
<u>SERTIFIKAT</u>	
Nomor : In. 17/Kalab.FS./PP.00.9/017/2017	
Berdasarkan Rapat Yudisium, Pimpinan Fakultas, Panitia Praktik Pengalaman Lapangan dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktik Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2017 menerangkan bahwa :	
Nama	: Izroni Muhammad Zulfa
NIM	: 1323202001
Jurusan/Prodi	: Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Telah mengikuti Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banyumas dari tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A .	
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2017 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah .	
Mengst. hui, Dekan Fakultas Syari'ah  Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005	Purwokerto, 30 Maret 2017 Kepala Laboratorium Fakultas Syari'ah  Endang Widuri, S.H., M.Hum. NIP. 19750510 199903 2 002

Lampiran 7 (Surat Keterangan Lulus/Sertifikat APLIKOM)

 IAIN PURWOKERTO			KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA <small>Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 633624 Fax. 636553 Purwokerto 53126</small>
<h2 style="margin: 0;">SERTIFIKAT</h2>			
Nomor : In.22.UPT.TIPD - 0469 / VI / 2015			
Diberikan kepada :			
<h3 style="margin: 0;">Isroni MZ</h3>			
NIM : 1323202001			
Lahir pada tanggal : 11 Maret 1994 di Lawa Batu			
Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 4 - 5 Juni 2015			
Purwokerto, 15 Juni 2015 Kepala UPT TIPD			
 Agus Sriyanto, M. Si NIP : 197509071999031002			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Foto 5x4 Hitam Putih </div>			

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HIRUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	C+
Microsoft Power Point	B

Lampiran 8 (Surat Keterangan Lulus/Sertifikat Bahasa Arab)



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال أمدياني رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٣١٢٦، هاتف ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤-
www.stainpurwokerto.ac.id

الشهادة
Nomor: ST/UPB/KS.07.131/2.14

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

إسرائي م ز

قد استوفت الحد الأدنى من المتطلبات للحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

جيد ٧٧

بورنوكرتو، ١٥ سبتمبر ٢٠١٤
الوحدة لتنمية اللغة،


الدكتور اندوس أتابك M.A.
رقم الموظف: ١٩٩٣.٣١٠٠٤ ١٩٦٥١٢.٥

Lampiran 9 (Surat Keterangan Lulus/Sertifikat Bahasa Inggris)




Lampiran 10 (Dokumentasi Tempat Penelitian)













Lampiran 11 (Pedoman Wawancara)

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI PEMESANAN JUAL BELI BENIH IKAN (Studi Kasus di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas)

A. WAWANCARA DENGAN PEMBELI DAN PENJUAL (Utama dan Sampling)

1. Apakah benar anda melakukan transaksi jual beli benih ikan nila melalui pesanan?
2. Berapa kilo, harga dan seperti apa spesifikasi/kriteria benih yang anda pesan?
3. Apakah anda diberikan sampel/ccontoh benih oleh penjual?
4. Bagaimana perjanjian yang anda dan penjual sepakati ketika melakukan akad?
5. Di mana anda melakukan transaksi atau pembuatan akad kepada penjual?
6. Mengapa anda tidak membeli benih secara langsung ke pembenihan dan ke pasar ikan?
7. Apakah penjual benar melakoni usaha/bisnisnya sebagai pelaku usaha pembenihan?
8. Apakah yang menjadi dasar/alasan anda menyepakati akad tersebut?
9. Berapa lama penjual memberikan jangka waktu pengiriman benih?

10. Apakah anda sudah mengetahui kepemilikan/ketersediaan status benih dari penjual?
11. Apakah benih ikan sesuai dengan kriteria pemesanan yang anda minta?
12. Apakah transaksi benih tersebut anda bayarkan secara tunai?
13. Apakah benih ikan tersebut sudah diserahkan oleh penjual?
14. Mengapa anda tidak membatalkan akad dan mengambil modal awal?
15. Upaya apa yang anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut?
16. Bagaimana dampak kerugian yang anda alami terhadap usaha pembesaran ikan?
17. Apakah kasus tersebut sempat menimbulkan konflik dengan penjual?
18. Bagaimana status kepemilikan benih ikan yang anda tawarkan terhadap pembeli?
19. Apakah yang menjadi kendala terhadap pengiriman benih?
20. Bagaimana metode transaksi yang anda lakukan untuk membeli benih ikan?
21. Apakah anda sudah mengenal penjual sebelum melakukan transaksi?
22. Apakah transaksi benih tersebut dibayarkan secara tunai?
23. Bagaimana harga, status, dan kriteria/spesifikasi benih yang anda pesan?
24. Berapa lama penjual memberikan jangka waktu untuk pengiriman benih?

25. Apakah benih ikan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan pemesanan?
26. Apakah anda mengembalikan benih yang tidak memenuhi permintaan?
27. Apakah anda mengalami kerugian dari jual beli tersebut?
28. Upaya apa yang akan anda lakukan untuk penanganan budidayanya?

B. WAWANCARA DENGAN PEMBUDIDAYA (Pembesaran dan Pembenihan)

1. Mengapa anda tidak melakukan upaya pembenihan?
2. Apakah upaya pembenihan lebih sulit dibandingkan dengan metode pembesaran?
3. Bagaimana cara anda memasarkan hasil panen budidaya tersebut?
4. Apakah anda pernah melakukan kerjasama terkait usaha budidaya ikan?
5. Bagaimana pandangan anda terhadap jual beli pesanan yang sering dilakukan?
6. Apakah kebiasaan jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. WAWANCARA DENGAN WARGA

1. Apakah benar penjual adalah seorang pebisnis benih ikan?
2. Apakah anda pernah melihat kolam pembenihan ikan milik penjual?
3. Apakah yang anda ketahui terhadap profesi/pekerjaan penjual?
4. Apakah anda pernah melakukan kerjasama jual beli kepada penjual?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ISRONI MZ lahir di Desa Lawabatu pada hari Selasa, 11 Maret 1994 Dusun Pondok Kelapa, Distrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo. Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, Aceh. Anak kedua dari empat bersaudara, pasangan dari Hardirukman dan Ngatiyem. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Lawabatu pada tahun 2005. Melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Simpangpeuet Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dan SMP Negeri 5 Cotme Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Tadu Raya Kec. Kuala Tadu Kab. Nagan Raya pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2011.

Pada tahun 2013 Peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto (STAIN) tepatnya saat ini menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN) Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) pada tahun 2021.

KETERANGAN DIRI

1. Nama : ISRONI MZ
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lawabatu, 11/03/1994
3. NIM : 1323202001
4. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
5. Semester : 14
6. Tahun Ajaran : 2013/2014
7. Jenis Kelamin : Laki-laki
8. Agama : Islam
9. Status Perkawinan : Belum Menikah
10. Pekerjaan : Wirausaha
11. Alamat : Desa. Cot Rambong Kec. Kuala Pesisir
Kab. Nagan Raya, Aceh.

12. Riwayat Pendidikan : SD Thn 2000-2005 SMP Thn 2005-2008
SMA Thn 2009-2011
13. Riwayat Pekerjaan : Wirausaha
14. Riwayat Organisasi : PMII, Obsesi, Teater, Pondok Pena, dan
Santri Tani.
15. Nama Orang Tua
- a. (Ayah) : Hardirukman
- b. (Ibu) : Ngatiyem
16. Pekerjaan Orang Tua
- a. (Ayah) : Perkebunan Sawit PT. Socfindo.
- b. (Ibu) : Wirausaha

Demikian daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dilampirkan dalam Skripsi Penulis, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan (Studi Kasus di Grumbul Prompong Desa Kutasari Kec. Baturraden Kab. Banyumas).

Purwokerto, 28 Januari 2021
Penulis,



Isroni Mz
NIM: 1323202001